

PUTUSAN

Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.JP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan ingkar janji/wanprestasi pada akad Ijarah Mumtahiyah Bittamlik antara:

PT. AL IJARAH INDONESIA FINANCE, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Syamsul Huda, S.H., M.E, Moh. Akhbar Dewani, S.H., M.H, Ersandy Thaariq, S.H, M. Syafi Subakti Kurniawan, S.H, Para Advokat pada Firma Hukum “**Dewan Syam & Partners**” yang beralamat di Gedung Permata Kuningan Lantai. 6, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9c, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 061/ALIF/DIR/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019;

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

PT. PISMA GARMEN INDO, perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 19, tanggal 20 Nopember 2011 oleh dan dihadapan Notaris Riza Sungkar, Notaris di Pekalongan. sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-6297.AH.01.01.Tahun 2011. Akta Perubahan Nomor 86 tanggal 23 Mei 2014 oleh Notaris Aminudin Sarjana Hukum, Notaris di Pekalongan, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 3 Juni 2014, Nomor AHU-11317.40.22.2014, yang beralamat di Jl. Raya Semarang, Demak KM 8.2, RT/RW Hal. 1 dari 150 hal. Putusan No. 731/Pdt.G/2019/PA. JP.

003/008. Kelurahan Sayung Demak, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Tri Hartanto, S.H., M.kn., Cut Datin Imanal Putri, S.H., Adhitya Chandra Darmawan, S.H., Akbar Surya Lantoranda, S.H., Peter Manuel Rizky, S.H., Hanna Kathia Septianti, S.H., dan Muhammad Haykal, S.H, para Advokat pada kantor hukum “**SIP Law Firm**” berkedudukan di No.7 Building, Jl. Buncit Raya No. 7, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 10 Juli 2019;

Tergugat Konvensi;

dan

Tn. Doktorandus Abdul Aziz Abdullah Hamedan (dalam kartu penduduk tertulis Drs. A. Aziz. A.H) orang perseorangan yang beralamat di Tanjung Torowit Nomor 24, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 011, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578152303610001, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Alfian Syah Putra, S.H. dan Lukman Hakim, S.H. para Advokat dari kantor Hukum **LAW FIRM ABS & ASSOCIATES**, alamat di Business Park kebon jeruk Blok A No. 9 Lt.2 Jl. Meruya Ilir No.88 Jakarta Barat 11620, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 30 Juni 2019;

Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2019 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.JP., tanggal 22 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015, PENGGUGAT telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan Prinsip Syariah kepada TERGUGAT sebagaimana Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik Nomor. 18 tanggal 26 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Agus Riyanto, S.H, M.Kn Notaris di Serang (Selanjutnya disebut Akad IMBT NO.18/2015), dengan rincian sebagai berikut :

Objek dan jaminan IMBT	:	<p>a. Satu unit mesin jahit industri merk Juki 1 (Satu) unit mesin jahit industri merk Juki, Computer controlled automatic weiting for straight pocket with flaps SP46 clamp bar stacker SA117 dart stretcher SA118 shim device marking lighth table top and tsiw type stand with wheels (needle gauge 12 mm).</p> <p>b. 1 (satu) set mesin jahit industri merk veit Brisay Kannegieser, Viet HP 2003 Iron with Veitronic, Teflon frame sole veit HP 2003 blue, Hose & Cable support/Veitronic, eco steam adapt 200-254V/50-60 Hz, Veit 4435 uniset (S) 130 x 65, Air vent chimney w/shivelarm + egg shape buck small, & veit 2365 steam generator 4,4 kW, 400 V/50Hz Connection for 2 iron.</p>
Harga Sewa	:	Rp 2.600.000.000,-(dua milyar enam ratus juta rupiah)
Jangka Waktu	:	36 (tiga puluh enam) Bulan, terhitung dari 26 Januari 2015 sd 26 Januari 2018.

2. Bahwa selama ini TERGUGAT telah melakukan pembayaran sebanyak Rp. Oleh karena itu sisa hutang IMBT TERGUGAT adalah sebagai berikut :

Harga Sewa IMBT	:	Rp 2.600.000.000,-(dua milyar enam ratus juta rupiah)
Kewajiban Terbayar	:	Rp. 1.754.000.080,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan puluh rupiah)
Sisa Hutang IMBT	:	Rp.845.999.920,-(delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)

3. Bahwa hingga saat gugatan ini dibuat, TERGUGAT tidak lagi melakukan pembayaran atas kewajiban pelunasan hutang IMBT dan status pembiayaannya adalah macet (*collectibilitas 5*).
4. Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut, telah PENGGUGAT ingatkan dengan mengirimkan surat sebagai berikut :
 - 1) Surat Somasi Ke-1, Nomor : 72/DSP/IV/2019 tanggal 12 April 2019, Perihal : Surat Pemberitahuan Kewajiban, telah diterima di alamat TERGUGAT tanggal 15 April 2019.
 - 2) Surat Somasi Ke-2, Nomor : 87/DSP/IV/2019 tanggal Mei 2019, Perihal : Surat Pemberitahuan Kewajiban ke-II, dan telah diterima TERGUGAT pada tanggal 08 Mei 2019.
5. Bahwa setelah PENGGUGAT memberikan Surat Teguran (Somasi) tersebut di atas, TERGUGAT tetap tidak segera menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT.

II. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI/WANPRESTASI TERHADAP AKAD IMBT NO.18/2015 DENGAN SEGALA TURUNANNYA

6. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak menjalankan kewajibannya mengangsur fasilitas pembiayaan yang telah diperolehnya maka tindakan TERGUGAT dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad IMBT No.18/2015, hal ini dengan alasan sebagai berikut :
7. Bahwa Akad IMBT No.18/2015 telah dibuat berdasar dan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan berdasarkan prinsip syariah

IMBT. Oleh karenanya Akad tersebut sudah cukup sebagai perjanjian yang sah dan mengikat bagi TERGUGAT dan PENGGUGAT berdasarkan prinsip syariah.

8. Bahwa faktanya TERGUGAT telah melakukan cidera janji tidak melakukan pembayaran seluruh hutang IMBT Rp.845.999.920,- (delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang harus telah lunas selambat-lambatnya pada tanggal 26 Januari 2018. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Akad IMBT No.18/2015 TERGUGAT telah dapat dikategorikan cidera janji/wanprestasi.
9. Bahwa Pasal 11 ayat (1) Akad IMBT No.18/2015 mengatur ketentuan mengenai “PERISTIWA CIDERA JANJI” yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut :

“Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan harga sewa tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang telah diserahkan Nasabah kepada Alif”.
10. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut telah pula sesuai dengan pasal 1238 KUHPerdara:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.
11. Bahwa faktanya hingga kini baik janji maupun pernyataan TERGUGAT bersama dengan TURUT TERGUGAT tersebut tidak mampu mampu dibayar lunas pada waktu yang telah disepakati.

III. PERBUATAN CIDERA JANJI AKAD AKAD IMBT NO.18/2015 YANG DILAKUKAN TERGUGAT, TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT

12. Bahwa kelalaian TERGUGAT tidak melunasi harga sewa sebagaimana telah disepakati Akad IMBT No.18/2015 dapat dikategorikan sebagai

suatu tindakan Cidera Janji/wanprestasi yang membawa kerugian bagi PENGGUGAT, dengan alasan sebagai berikut :

13. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang melakukan Cidera Janji/Wanprestasi sebagaimana dituangkan dalam Pasal 11 ayat (1) Akad IMBT No.18/2015. Telah sangat nyata menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp.845.999.920,-(delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
14. Bahwa selain kerugian yang menjadi hutang IMBT TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah nyata mengeluarkan biaya untuk mengajukan upaya hukum dan non hukum dengan menggunakan jasa kantor Hukum yang paham hukum ekonomi syariah terpercaya, yang secara riil juga telah mengeluarkan biaya sebagai berikut:

Biaya pendaftaran gugatan dan panjar biaya perkara	:	Rp. 3.000.000
Biaya Konsultan Hukum Syariah	:	Rp.250.000.000
Total biaya	:	Rp.253.000.000

15. Bahwa akibat tidak dilunasinya hutang Akad IMBT Nomor. NO.18/2015, maka total kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

Hutang IMBT	:	Rp. 845.999.920
Biaya-biaya riil yang dikeluarkan <i>ta'widh</i>	:	Rp.253.000.000
Total biaya	:	Rp.1.098.999.920

Maka total kerugian adalah sebesar **Rp. 1.098.999.920,- (satu milyar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);**

16. Bahwa karena kerugian PENGGUGAT telah sangat nyata, maka TERGUGAT harus mengganti seluruh kerugian yang timbul tersebut secara keseluruhan, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Fatwa

Dewan Syari'Ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Jo. Pasal 37 dan 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah :

Fatwa Dewan Syari'Ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004:

"1. Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain". 2. Kerugian yang dapat dikenakan ta`widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. 3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan".

Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah :

"Ta`widh/ganti rugi adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi".

Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah :

"pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a. membayar ganti rugi. b. pembatalan akad. c.peralihan risiko. d.denda; dan/atau e. membayar biaya perkara".

Atas dasar itulah maka, TERGUGAT wajib mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkannya dengan membayar sebesar **Rp. 1.098.999.920,- (satu milyar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).**

IV. PENGGUGAT HARUS DILINDUNGI DARI KERUGIAN AKIBAT CIDERA JANJI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT DENGAN MELAKUKAN PENJUALAN OBJEK IMBT DAN/ATAU JAMINAN LAINNYA

17. Bahwa demi semata untuk menutup kerugian PENGGUGAT, maka PENGGUGAT dibenarkan jika terlebih dahulu melakukan penjualan Objek dan jaminan IMBT sesuai akad IMBT Nomor 18/2015 melalui Pengadilan Agama, dan atau menjual harta benda TERGUGAT atau pihak lainnya, dalam hal hasil penjualannya OBJEK dan jaminan IMBT kurang untuk menutup kerugian PENGGUGAT atau tidak lagi dapat

dipergunakan untuk dilakukan penjualan dan/atau lelang, berdasarkan pasal 12 “Akibat Cidera Janji” akad IMBT Nomor 18/2015.

“Apabila terjadi satu atau lebih atau lebih peristiwa dimaksud dalam pasal ini, maka dengan mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Alif berhak untuk : menjual harta benda yang dijaminkan oleh Nasabah dan/atau menjamin kepada Alif berdasarkan prinsip keadilan, baik dibawah tangan dengan harga yang disetujui nasabah maupun dimuka umum (secara lelang) dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan Alif, dan untuk itu Nasabah/Penjamin memberi kuasa dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan pertama-tama dipergunakan untuk pembayaran seluruh harga sewa yang masih terhutang oleh Nasabah kepada Alif dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada Nasabah dan/atau Penjamin sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan kepada Alif, dan sebaliknya apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Nasabah kepada Alif, maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah kepada Alif dan wajib dibayar nasabah dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh Alif”.

18. Bahwa berdasarkan pasal 328 Jo pasal 329 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan sebagai berikut :

Pasal 328 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

*“Pengadilan dapat menentukan untuk menjual *ma’jur muntahiyah bi tamlik* yang tidak dapat dilunasi oleh *musta’jir* dengan harga pasar untuk melunasi utang *musta’jir*.*

Pasal 329 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

*“Apabila harga jual *ma’jur* dalam *ijarah muntahiyah bi tamlik* lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap wajib dibayar oleh *musta’jir*”.*

19. Bahwa berdasarkan pasal 1131 KUHPerdata menentukan bahwa harta nasabah yang telah ada dan akan ada dapat menjadi jaminan pelunasan hutang.

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu”

20. Oleh karena itu adalah berdasar manakala Majelis Hakim memerintahkan kepada Juru Sita untuk melakukan penjualan terhadap aset yang menjadi objek dan jaminan IMBT dalam akad IMBT 18/2015 sebagai berikut :

- a. Satu unit mesin jahit industri merk Juki 1 (Satu) unit mesin jahit industri merk Juki, Computer controlled automatic weiting for straight pocket with flaps SP46 clamp bar stacker SA117 dart stretcher SA118 shim device marking lighth table top and tsiw type stand with wheels (needle gauge 12 mm);
- b. 1 (satu) set mesin jahit industri merk veit Brisay Kanneggieser, Viet HP 2003 Iron with Veitronic, Teflon frame sole veit HP 2003 blue, Hose & Cable support/Veitronic, eco steam adapt 200-254V/50-60 Hz, Veit 4435 uniset (S) 130 x 65, Air vent chimney w/shivelarm + egg shape buck small, & veit 2365 steam generator 4,4 kW, 400 V/50Hz Connection for 2 iron;

21. Dalam hal objek dan jaminan IMBT ini tersebut tidak cukup untuk melunasi hutang IMBT TERGUGAT kepada PENGGUGAT, atau justru tidak dapat dilakukan penjualan/lelang, maka mohon Majelis Hakim memerintahkan juru sita agar juga melakukan lelang terhadap aset milik TURUT TERGUGAT sebagai berikut :

SHM No. 1493/Karah yang terletak di Surabaya tanjung torowit, nomor 24 RT 002 RW 011 kelurahan perak barat kecamatan krembangan, kota Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur Erma Agustina, sebelah utara Moch Hanafi.

V. PUTUSAN PROVISI

22. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini nantinya dapat dilaksanakan dan/atau putusannya eksekutorial, maka perlu diletakkan sita jaminan atas harta benda TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.
23. Bahwa sita jaminan tersebut adalah dalam rangka untuk menjamin tidak adanya upaya dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, menyewakan, mengalihkan, dan menjaminkan baik sebagian maupun seluruh harta benda tersebut, juga untuk menjamin PENGGUGAT berkedudukan selaku pihak yang diutamakan dalam hal terjadi eksekusi lelang atas hutang IMBT TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
24. Atas dasar dalil dan alasan tersebut maka cukup beralasan bilamana majelis hakim mengabulkan tuntutan provisi ini, semata untuk menjamin adanya pelunasan hutang IMBT dari harta benda TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

Maka berdasarkan dalil, fakta - fakta dan alasan - alasan yang telah PENGGUGAT sebutkan, kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a *quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk meletakkan sita jaminan atas benda sebagai berikut :
 - a. Satu unit mesin jahit industri merk Juki 1 (Satu) unit mesin jahit industri merk Juki, Computer controlled automatic weiting for straight pocket with flaps SP46 clamp bar stacker SA117 dart stretcher SA118 shim device marking lighth table top and tsiw type stand with wheels (needle gauge 12 mm).
 - b. 1 (satu) set mesin jahit industri merk veit Brisay Kanneggieser, Viet HP 2003 Iron with Veitronic, Teflon frame sole veit HP 2003 blue, Hose & Cable support/Veitronic, eco steam adapt 200-254V/50-60

Hz, Veit 4435 uniset (S) 130 x 65, Air vent chimney w/shivelarm + egg shape buck small, & veit 2365 steam generator 4,4 kW, 400 V/50Hz Connection for 2 iron.

- c. SHM No. 1493/Karah atas nama atas nama Drs. Abdul Aziz Abdullah Hamedan, yang terletak di Surabaya tanjung torowit, nomor 24 RT 002 RW 011 kelurahan perak barat kecamatan krembangan, kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur Erma Agustina, sebelah utara Moch Hanafi.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik Nomor. 18 tanggal 26 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Agus Riyanto, S.H, M.Kn Notaris di Serang,
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik Nomor. 18 tanggal 26 Januari 2015 ang dibuat di hadapan Notaris Agus Riyanto, S.H, M.Kn Notaris di Serang.
4. Menyatakan TURUT TERGUGAT ikut turut bertanggungjawab terhadap pelunasan hutang IMBT TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT untuk melunasi semua sisa hutang IMBT kepada PENGGUGAT yakni **Rp. 1.098.999.920,- (satu milyar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)** Atau apabila tidak dilunasi oleh TERGUGAT, maka diganti dengan melakukan lelang eksekusi terhadap Obyek dan jaminan IMBT, sekaligus harta benda TURUT TERGUGAT sebagai berikut :
 - a. 1 Satu unit mesin jahit industri merk Juki 1 (Satu) unit mesin jahit industri merk Juki, Computer controlled automatic weiting for straight pocket with flaps SP46 clamp bar stacker SA117 dart

stretcher SA118 shim device marking lighth table top and tsiw type stand with wheels (needle gauge 12 mm).

- b. 1 (satu) set mesin jahit industri merk veit Brisay Kanneggieser, Viet HP 2003 Iron with Veitronic, Teflon frame sole veit HP 2003 blue, Hose & Cable support/Veitronic, eco steam adapt 200-254V/50-60 Hz, Veit 4435 uniset (S) 130 x 65, Air vent chimney w/shivelarm + egg shape buck small, & veit 2365 steam generator 4,4 kW, 400 V/50Hz Connection for 2 iron.
 - c. SHM No. 1493/Karah atas nama Drs. Abdul Aziz Abdullah Hamedan, yang terletak di Surabaya tanjung torowit, nomor 24 RT 002 RW 011 kelurahan perak barat kecamatan krembangan, kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur Erma Agustina, sebelah utara Moch Hanafi.
6. Menyatakan harta TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang telah ada dan akan ada dikemudian hari dapat dilakukan eksekusi untuk dijadikan pelunasan hutang dalam perkara ini.
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Objek IMBT dan sebidang tanah dan bangunan TURUT TERGUGAT yang dijadikan jaminan pelunasan hutang TERGUGAT, sebagai berikut :
 - a. 1 Satu unit mesin jahit industri merk Juki 1 (Satu) unit mesin jahit industri merk Juki, Computer controlled automatic weiting for straight pocket with flaps SP46 clamp bar stacker SA117 dart stretcher SA118 shim device marking lighth table top and tsiw type stand with wheels (needle gauge 12 mm).
 - b. 1 (satu) set mesin jahit industri merk veit Brisay Kanneggieser, Viet HP 2003 Iron with Veitronic, Teflon frame sole veit HP 2003 blue, Hose & Cable support/Veitronic, eco steam adapt 200-254V/50-60 Hz, Veit 4435 uniset (S) 130 x 65, Air vent chimney w/shivelarm + egg shape buck small, & veit 2365 steam generator 4,4 kW, 400 V/50Hz Connection for 2 iron.

- c. SHM No. 1493/Karah atas nama Drs. Abdul Aziz Abdullah Hamedan, yang terletak di Surabaya tanjung torowit, nomor 24 RT 002 RW 011 kelurahan perak barat kecamatan kremlangan, kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur Erma Agustina, sebelah utara Moch Hanafi.
8. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk patuh terhadap putusan perkara *a quo*.
 9. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (***uit voerbaar bij voorraad***) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.
 10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono, naar redelijkheid en billijkheid*);

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah datang menghadap kepersidangan;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara Ketua Majelis mendamaikan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian selanjutnya majelis hakim memerintahkan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat melaksanakan proses mediasi dan menunjuk Drs. H. Abdul Hadi, M.H. sebagai mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2019 mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil-dalil **PENGGUGAT**, kecuali yang telah diakui dengan tegas dalam Jawaban ini.
2. Bahwa pada Pasal 20 ayat 5 Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor. 18 tanggal 26 Januari 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Agus Riyanto, S.H, M.Kn Notaris di Serang (Selanjutnya disebut Akad IMTB NO.18/2015), sebagaimana Kami Kutip sebagai berikut:

“Mengenai pelaksanaan (Eksekusi) putusan BASYARNAS, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak sepakat bahwa Para Pihak dapat meminta pelaksanaan (eksekusi) putusan Kantor Pengadilan Agama di wilayah hukum Republik Indonesia”
3. Bahwa berdasarkan penjelasan angka 2 di atas, jelas dan nyata kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menjadi kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR dijelaskan mengenai kewenangan suatu peradilan yang memeriksa, sebagaimana Kami kutip sebagai berikut

“jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang.”
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** Prematur dan gugatan **PENGGUGAT** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

6. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **PENGGUGAT** dalam Gugatan perkara *a quo*, kecuali yang telah diakui dengan tegas dalam Jawaban ini.
7. Bahwa dalil **PENGGUGAT** angka 1 s/d 3 halaman 2 s/d 3 dalam gugatan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan **PENGGUGAT** telah memberikan Fasilitas pembiayaan dengan Prinsip Syariah kepada **TERGUGAT** sebagaimana **Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik No. 18 tanggal 26 Januari 2015**, Sebagaimana Kami kutip sebagai berikut:
- “1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015, **PENGGUGAT** telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan Prinsip Syariah kepada **TERGUGAT** sebagaimana **Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor. 18 tanggal 26 Januari 2015**, yang dibuat dihadapan Notaris Agus Riyanto, S.H, M.Kn Notaris di Serang (Selanjutnya disebut Akad IMTB NO.18/2015), dengan rincian sebagai berikut:

Objek dan Jaminan IMBT	: a. 1 (satu) unit mesin jahit industry merk Juki, Computer controlled automatic waiting for straight pocket with flaps SP46 clamp bar stacker SA117 dart stretcher SA118 shim device marking light table top and stiw type stand with wheels (needle gauge 12 mm). b. 1 (satu) set mesin jahit industry merk veit Brisay Kanneggieser, Viet HP 2003 blue, Hose & Cable support/Veitronic, eco
------------------------	---

		<i>steam adapt 200-254V/50-60 Hz, Veit 4435 uniset (S) 130 x 65, Air vent chimney w/shivelarm + egg shape buck small, & veit 2365 steam generator 4,4 kw, 400 V/50Hz Connection for 2 iron.</i>
<i>Harga Sewa</i>	<i>:</i>	<i>Rp 2.600.000.000,-(dua milyar enam ratus juta rupiah)</i>
<i>Jangka Waktu</i>	<i>:</i>	<i>36 (tiga puluh enam) Bulan, terhitung dari 26 Januari 2015 sd 26 Januari 2018.</i>

2. *Bahwa selama ini TERGUGAT telah melakukan pembayaran sebanyak Rp. Oleh karena itu sisa hutang IMBT TERGUGAT adalah sebagai berikut :*

<i>Harga Sewa IMBT</i>	<i>:</i>	<i>Rp 2.600.000.000,-(dua milyar enam ratus juta rupiah)</i>
<i>Kewajiban Terbayar</i>	<i>:</i>	<i>Rp 1.754.000.080,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan puluh rupiah)</i>
<i>Sisa Hutang IMBT</i>	<i>:</i>	<i>Rp.845.999.920,-(delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)</i>

3. *Bahwa hingga saat gugatan ini dibuat, TERGUGAT tidak lagi melakukan pembayaran atas kewajiban pelunasan hutang IMBT dan status pembiayaannya adalah macet (collectibilitas 5)."*

8. Bahwa dalil **PENGGUGAT** angka 12 s/d 13 halaman 5 dalam gugatan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan **TERGUGAT** lalai oleh karena tidak melunasi harga sewa sebagaimana **Akad IMBT no. 18/2015**, sebagaimana Kami kutip sebagai berikut:

"12. Bahwa kelalaian TERGUGAT tidak melunasi harga sewa sebagaimana telah disepakati Akad IMBT No.18/2015 dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan Cidera

Janji/wanprestasi yang membawa kerugian bagi PENGGUGAT, dengan alasan sebagai berikut:

13. *Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang melakukan Cidera Janji/wanprestasi sebagaimana dituangkan dalam Pasal 11 ayat (1) Akad IMBT No.18/2015. Telah sangat nyata menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp.845.999.920,-(delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)”*
9. Bahwa dalil **PENGGUGAT** sebagaimana **TERGUGAT** sebutkan pada angka 8 dan angka 9 dalam jawaban ini, jelas-jelas bertentangan dengan dalil **PENGGUGAT**, karena terdapat perbedaan terhadap objek perkara dalam gugatan *a quo*.
10. Bahwa adapun perbedaan objek perkara yang didalikan oleh **PENGGUGAT** dalam gugatan *a quo*, menimbulkan kekaburan mengenai kesepakatan mana yang telah disepakati oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** apakah **Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik No. 18 tanggal 26 Januari 2015** atau **Akad IMBT no. 18/2015**.
11. Bahwa dalil **PENGGUGAT** angka 12 s/d 13 halaman 5 dalam gugatan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan **TERGUGAT** lalai oleh karena tidak melunasi harga sewa sebagaimana **Akad IMBT no. 18/2015**, juga bertentangan dengan petitum **PENGGUGAT** pada angka 2 dan angka 3 karena dalam petitum **PENGGUGAT** menyebutkan **Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik No. 18 tanggal 26 Januari 2015**. sebagaimana Kami kutip sebagai berikut:
 - “2. *Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor. 18 tanggal 26 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Agus Riyanto, S.H, M.Kn Notaris di Serang.*
 3. *Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Penyaluran Fasilitas*

Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor. 18 tanggal 26 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Agus Riyanto, S.H, M.Kn Notaris di Serang.”

12. Bahwa gugatan **PENGGUGAT** tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karena Posita dan Petitum gugatan **PENGGUGAT** tidak saling mendukung/sejalan, hal ini sejalan dan selaras dengan pendapat Ahli Hukum Perdata, M. Yahya Harahap, SH, yang dalam Bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, halaman 452, yang menyatakan sebagai berikut:

“Kontradiksi antara posita dengan petitum

Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur”

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan **PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT** menjadi *obscuur libel*, sehingga sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** Prematur dan gugatan **PENGGUGAT** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE

14. Bahwa faktanya terhadap pemberian Kredit oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, **TERGUGAT** telah melakukan pembayaran sebesar Rp.1.814.120.580,- (*satu miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah*) terhadap kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**.

15. Bahwa terhadap sisa kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, **TERGUGAT** telah menyampaikan kepada **PENGGUGAT** sampai saat ini **TERGUGAT** berusaha untuk menjual asset miliknya, yang

akan digunakan untuk pembayaran sisa kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**.

16. Bahwa hal tersebut diatas, jelas dan nyata menunjukkan **TERGUGAT** telah beritikad baik dengan melakukan proses penjualan aset milik **TERGUGAT** tersebut, untuk melunasi kewajiban **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**.

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan **PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT** menjadi premature mengingat **TERGUGAT** telah memenuhi kewajiban kepada **PENGGUGAT**, termasuk sedang melakukan penjualan atas aset **TERGUGAT** sebagai pemenuhan atas penyelesaian kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, sehingga sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** Prematur dan gugatan **PENGGUGAT** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI

18. Bahwa terhadap dalil eksepsi **TERGUGAT** diatas dianggap satu kesatuan dengan dalil dalam pokok perkara.

19. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **PENGGUGAT**, kecuali yang telah diakui dengan tegas dalam Jawaban ini.

20. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dali-dalil **PENGGUGAT** pada angka 8 halaman 4 gugatan perkara *a quo*, hal mana **PENGGUGAT** pada pokoknya **TERGUGAT** mendalilkan mengenai kewajiban **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** adalah sebesar Rp 845.999.920,- (*delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus*

sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), sebagaimana Kami kutip sebagai berikut:

“bahwa faktanya TERGUGAT telah melakukan cidera janji tidak melakukan pembayaran seluruh hutang IMBT Rp 845.999.920,- (delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang harus telah lunas selambat-lambatnya pada tanggal 26 Januari 2018. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Akad IMBT No.18/2015 TERGUGAT telah dapat dikategorikan cidera janji/wanprestasi”

21. Bahwa faktanya **TERGUGAT** telah melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT**, sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2019, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.814.120.580,- (*satu miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah*).
22. Bahwa dengan **TERGUGAT** telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.814.120.580,- (*satu miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah*), sehingga sisa kewajiban **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** adalah sebesar Rp. 785.879.420,- (*tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah*).
23. Bahwa faktanya terhadap pemberian Kredit tersebut, **TERGUGAT** telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.814.120.580,- (*satu miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah*) terhadap kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**.
24. Bahwa faktanya selain **TERGUGAT** telah melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sebagaimana dijelaskan di atas, sampai saat ini **TERGUGAT** berusaha untuk menjual asset miliknya, yang akan digunakan untuk pembayaran sisa kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, sehingga hal tersebut jelas menunjukkan itikad baik **TERGUGAT** untuk melunasi kewajiban **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**.

25. Bahwa faktanya sampai dengan saat ini **TERGUGAT** telah melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** lebih dari $\frac{2}{3}$ (*dua pertiga*) dari total nilai hutang IMBT, sehingga hal tersebut jelas menunjukkan itikad baik **TERGUGAT** untuk melunasi kewajiban **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**.
26. Bahwa **TERGUGAT** membantah dalil **PENGGUGAT** pada angka 21 hal. 8, yang pada pokoknya menyatakan objek dan jaminan IMBT milik **TERGUGAT** tidak cukup untuk melunasi hutang **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, padahal faktanya **PENGGUGAT** tidak pernah sekalipun melakukan *appraisal*/penilaian terhadap asset milik **TERGUGAT**, sehingga bagaimana bisa **PENGGUGAT** mengetahui jika objek dan jaminan IMBT milik **TERGUGAT** tidak cukup untuk melunasi hutang **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**.
27. Bahwa **TERGUGAT** membantah dalil **PENGGUGAT** pada angka 12 s/d 16 pada hal. 5 s/d 7, yang pada pokoknya **PENGGUGAT** meminta ganti kerugian atas biaya Konsultan Hukum Syariah yang dikeluarkan oleh **PENGGUGAT** sebesar Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), halmana kerugian tersebut tidak semestinya dibebankan kepada **TERGUGAT**.
28. Bahwa sebagaimana telah disebutkan pada angka 14 di atas, kerugian materiil atas pembebanan biaya konsultan hukum tidak dapat dibebankan kepada **TERGUGAT** sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.635/K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974, yang pada pokoknya Kami kutip sebagai berikut:
- “mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, dan mengingat ketentuan Pasal 1342 BW, yang menyatakan jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran maka selama tidak ada kesepakatan mengenai fee dan operasional*

pengacara dalam surat penerimaan pinjaman, maka terhadap hal tersebut gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima”

28. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.635/K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974, yang dijelaskan di atas, terhadap honorarium Advokat yang diajukan **PENGGUGAT** tidak dapat dibebankan kepada **TERGUGAT** dan sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
29. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **TERGUGAT** tidak melakukan wanprestasi serta memiliki itikad baik dengan telah berupaya untuk menyelesaikan kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, dan terhadap honorarium Advokat yang diajukan oleh **PENGGUGAT** tidak dapat dibebankan kepada **TERGUGAT** sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, menolak dalil-dalil **PENGGUGAT** dalam gugatan untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI

PERSYARATAN PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK TERPENUHI, SEHINGGA PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK PATUT DITERIMA

30. Bahwa **PENGGUGAT** menolak dengan tegas dalil angka 22 s/d 24 halaman 29, dalam Provisi gugatan *a quo*, yang pada pokoknya **PENGGUGAT** mengajukan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan Eksekusi atas harta benda **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I**. Sebagaimana
31. Bahwa persyaratan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR adalah sebagai berikut:
- “Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan*

barangnya, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya.”

32. Bahwa dalam permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebagaimana tercantum dalam angka 22 s/d 24 halaman 29 gugatan perkara *a quo*, **PENGGUGAT** tidak menguraikan sangkaan yang beralasan ataupun indikasi **TERGUGAT** mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya.
33. Bahwa dengan tidak terpenuhinya persyaratan permohonan sita jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan provisi **PENGGUGAT** mengenai Eksekusi terhadap harta **TERGUGAT** untuk dijadikan pelunasan hutang dalam perkara *a quo* dan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan **PENGGUGAT**.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- **Menolak seluruh permohonan Provisi PENGGUGAT.**

DALAM EKSEPSI

- **Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.**
- **Menyatakan Gugatan PENGGUGAT *Obscuur Libel*.**
- **Menyatakan Gugatan PENGGUGAT *Premature*.**

DALAM POKOK PERKARA:

1. **Menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;**

2. Menolak permohonan PENGGUGAT mengenai Eksekusi terhadap harta TERGUGAT untuk dijadikan pelunasan hutang dalam perkara *a quo*;
3. Menolak permohonan PENGGUGAT mengenai Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);
4. Menolak permohonan PENGGUGAT mengenai perkara *a quo* dapat dijalankan dan/atau dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorrad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. KOMPETENSI RELATIF (PENGADILAN AGAMA YANG BERWENANG MENGADILI ADALAH PENGADILAN AGAMA SURABAYA)

1. Bahwa sebagaimana diketahui dalam gugatan, jika saat ini Turut Tergugat bertempat tinggal di Tanjung Torowitan 24 RT/RW 002/011, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Tempat tinggal yang ditempati oleh Turut Tergugat merupakan tanah dan bangunan yang dilibatkan menjadi obyek sengketa dan menjadi objek sita jaminan.
2. Bahwa dalam perbaikan isi gugatan dalam Provisi dan Petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam objek sengketa meminta untuk melakukan sita jaminan terhadap tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat, sebagaimana Turut Tergugat kutip pada pada halaman 3 : **“3. Petitum pokok perkara nomo 5 huruf c berubah menjadi :**

SHM No. 1493/Karah atas nama Tn. Doktorandus Abdul Aziz Abdullah Hamedan (dalam kartu penduduk tertulis Drs. A.Aziz.A.H), Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur Erna Agustina, sebelah Utara Moch Hanafi.”

3. Bahwa Majelis Hakim yang kami hormati sangatlah jelas dan terang benderang jika gugatan *a quo*, bukanlah yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat dikarena lokasi Turut Tergugat bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jawa Timur dan Objek sengketa yang dijadikan dasar dalam Provisi dan Petitum juga tereletak di Kota Surabaya, Jawa Timur.

4. Bahwa, sebagaimana Pasal 118 HIR / 142 Rbg yakni sebagai berikut:

- **Actor Sequitur Forum Rei** (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat).

Bahwa **Actor Sequitur Forum Rei** merupakan tempat kedudukan daerah hukum menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan. Meskipun perkara yang disengketakan termasuk yurisdiksi suatu Pengadilan untuk mengadilinya, namun ini tetap dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif.

- **Forum Rei Sitae** (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa).

Bahwa **Forum rei sitae** sendiri adalah prinsip berdasarkan *minimum contacts* dan prinsip teritorial yang memberikan yurisdiksi kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat atau objek benda tidak bergerak yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi untuk menentukan status kepemilikan benda tersebut.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang menjadikan tanah beserta bangunan Turut Tergugat menjadi objek sengketa, maka sangatlah keliru jika Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke

Pengadilan Agama Jakarta Pusat, seharusnya Pengadilan Agama Kota Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dikarenakan tempat tinggal Turut Tergugat dan objek sengketa Turut Tergugat berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Surabaya.

6. Bahwa sehingga sangatlah beralasan hukum Turut Tergugat mendalilkan Eksepsi terkait kompetensi relative, dengan demikian Turut Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim dapat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

II. GUGATAN HUKUM A QUO PREMATUR KARENA PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENGIRIMKAN SURAT SOMASI KEPADA TURUT TERGUGAT.

7. Bahwa dikarenakan subjek dan objek sengketa gugatan *a quo* memasukan Turut Tergugat sebagai para pihak, maka dalam kondisi saat ini Turut Tergugat sangatlah terkejut, Sebelumnya tidak pernah ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Turut Tergugat terkait dengan gugatan ini, padahal dalam isi gugatan maupun perubahan gugatan Pihak Penggugat memasukan objek sengketa yang dikuasai oleh Turut Tergugat.

8. Bahwa memang Penggugat mengirimkan somasi terhadap Tergugat, sebagaimana point 4 halaman 3 yang dikirimkan melalui surat dengan No : 72/DSP/IV/2019 yang dikirimkan pada tanggal 12 April 2019 dan surat No : 87/DSP/IV 2019 yang dikirimkan pada tanggal 08 Mei 2019.

9. Bahwa sebagai Para Pihak, dimana Turut Tergugat diminta oleh Tergugat untuk melakukan atau melaksanakan suatu prestasi sebagaimana diterangkan dalam gugatan *a quo* dan menjadikan tanah dan bangunan yang dianggap milik Turut Tergugat sebagai objek sengketa. Maka oleh karena itu Sudah sepatutnya dan seharusnya sebelum mengajukan suatu gugatan Penggugat melayangkan surat somasi kepada Turut Tergugat.

10. Bahwa sebagaimana pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi :
“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

11. **Bahwa bukan Turut Tergugat yang memiliki hutang secara langsung kepada Penggugat, akan tetapi ada hal yang menyangkut harta yang dikuasai oleh Turut Tergugat yang di jadikan objek sengketa a quo, tanpa adanya pemberitahuan kepada Turut Tergugat yang dijadikan harta yang dikuasai menjadi objek sengketa, dengan ini Turut Tergugat melihat gugatan ini premature tanpa adanya somasi terlebih dahulu kepada Turut Tergugat.**

12. Bahwa oleh karena itu patutlah demi hukum Gugatan *a quo* haruslah dianggap *Prematur* tanpa adanya somasi atau surat peringatan kepada Turut Tergugat terlebih dahulu, maka kiranya majelis hakim dapat menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.

III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS SEHINGGA MENYEBABKAN GUGATAN A QUO KABUR (OBSCUUR LIBEL) HAL PERTAMA YANG MEMBUAT GUGATAN KABUR ADALAH, DALAM POSITA PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENYEBUTKAN PERAN DARI TURUT TERGUGAT, NAMUN DALAM PROVISI DAN PETITUM PENGGUGAT JUSTRU MEMINTA OBJEK TANAH & BANGUNAN YANG DIANGGAP MILIK TURUT TERGUGAT.

13. Bahwa gugatan *a quo* yang dibuat oleh Penggugat **terlihat sangat serampangan dan terkesan sangat asal-asalan**, hal ini dapat terlihat dengan tidak berkesinambungan antara isi posita gugatan *a quo* dan Petitium.

14. Bahwa sebagaimana petitum point 7 huruf C perubahan gugatan tanggal 19 September 2019 yang berbunyi :
- “7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek IMBT dan sebidang tanah dan bangunan TURUT TERGUGAT yang dijadikan jaminan pelunasan hutang Tergugat sebagai berikut :*
- c. SHM No. 1493/Karah atas nama Tn. Doktorandus Abdul Aziz Abdullah Hamedan (dalam kartu penduduk tertulis Drsa. A.Aziz.A.H.) Kelurahan Perak Barat Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur Erma Agustina, sebelah Utara Moch Hanafi.’;*
15. **Bahwa dapat dilihat dari isi Petitum Penggugat di atas, Penggugat tidak dapat menguraikan dan menjabarkan secara jelas dan tegas tindakan apa saja yang diperbuat oleh Turut Tergugat sehingga harus melakukan suatu prestasi tertentu sebagaimana yang dtuliskan Penggugat dalam Posita-nya. Jika dilihat dengan seksama dari point 1 sampai dengan point 21 isi Posita, tidak ada penjelasan satupun dari Penggugat yang menyebutkan Turut Tergugat melakukan suatu tindakan wanprestasi, namun dengan sangat anehnya tanpa penjelasan sebagaimana yang dijelaskan di atas, Penggugat memasukan tanah dan bangunan yang dianggap milik Turut Tergugat sebagai objek dalam petitum gugatan a quo.**
16. **Bahwa, jika memaknai gugatan a quo selain sangat terlihat Penggugat tidak memahami apa yang dimaksud dengan kedudukan dan konsekuensi hukum dari “Turut Tegugat” Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek” mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang senyketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus di-ikutsertakan. Mereka dalam petitum**

sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.

17. Bahwa, faktanya Turut Tergugat tidak menguasai barang yang dijadikan objek sengketa milik Penggugat ataupun milik Tergugat. Sebagaimana objek yang disebut dalam Petitum di Point 7 huruf a dan b dalam gugatan. Harus kami jelaskan di sini kekeliruan Penggugat meminta asset yang dianggap milik Turut Tergugat secara pribadi (Point 7 huruf c gugatan). Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada point 16 di atas, yang dimaksud Turut Tergugat dalam teori dan praktik hanya dipergunakan bagi pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu. Turut Tergugat disertakan dalam gugatan semata-mata demi lengkapnya suatu gugatan dan nantinya sekedar dimohonkan untuk tunduk dan taat terhadap putusan Hakim. Namun pada perkara *a quo* Penggugat justru keliru dan tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Turut Tergugat sebagai pihak yang diikutsertakan dalam suatu gugatan. Penggugat memasukan asset yang dianggap milik pribadi Turut Tergugat sebagai objek sengketa yang dimintakan dalam Petitum dan meminta Turut Tergugat melakukan suatu tindakan tertentu. Hal ini membuktikan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada perkara *a quo* sangatlah bertentangan dan menyalahi kaidah hukum Perdata yang berlaku selama ini.

18. **Bahwa sebagaimana point 16 di atas faktanya Turut Tergugat tidak menguasai barang milik Penggugat sebagaimana Petitum di Point 7 huruf a dan b yang merupakan asset milik Tergugat, memang dalam point 7 huruf c Penggugat meminta harta atau asset yang dikuasai oleh Turut Tergugat Pribadi, akan tetapi seharusnya tidak serta merta Penggugat meminta hal tersebut kepada Turut Tergugat yang konsekuensinya hanya tunduk kepada isi putusan saja, jika Penggugat ingin meminta tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Turut Tergugat, maka Penggugat keliru seharusnya yang tepat posisi Turut Tergugat dimasukan sebagai Pihak Tergugat.**

19. Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat tidak berkesinambungan terhadap isi Posita dan Petitum dan Turut Tergugat melihat Penggugat telah gagal paham terhadap kedudukan posisi seseorang yang menjadi "Turut Tergugat", maka terlihat gugatan a quo kabur atau tidak jelas, sehingga sudah patut majelis hakim menyatakan gugatan ini haruslah di tolak.

HAL KEDUA YANG MEBUAT GUGATAN KABUR ADALAH PENGGUGAT TIDAK DAPAT MERINCIKAN KERUGIAN SECARA LANGSUNG YANG DILAKUKAN OLEH TURUT TERGUGAT SAMPAI PENGGUGAT MEMINTA TANAH DAN BANGUNAN YANG DIKUASAI OLEH TURUT TERGUGAT

20. Bahwa dalam rumusan isi gugatan dari point 1 sampai dengan point 21 isi Posita tidak ada pernyataan Penggugat telah dirugikan oleh Turut Tergugat, disini Penggugat hanya merincikan kerugian yang dilakukan oleh Tergugat secara langsung yang tidak membayarkan pelunasan pinjaman.

21. Bahwa Turut Tergugat sungguh heran, dimana pada perkara a quo pihak Tergugat lah yang tidak dapat membayarkan suatu prestasi, akan tetapi yang diimintakan dalam gugatan sita jaminan justru adalah tanah dan bangunan yang dianggap milik Turut Tergugat.

22. Bahwa semestinya Penggugat juga dengan fakta-fakta yang terjadi dengan Penggugat meminta sita jaminan tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Turut Tergugat harusnya Penggugat dapat membuktikan kerugian terhadap tindakan dari Turut Tergugat sampai Turut Tergugat harus menyerahkan tanah dan bangunannya kepada Penggugat, sungguh dengan melihat gugatan dari Penggugat yang tidak dapat membuktikan kerugiannya terhadap Turut Tergugat menyebabkan gugatan ini tidak jelas dan kabur, sekaligus tidak memenuhi Asas Jelas dan Tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) RV.

23. Bahwa, selain itu pada point 14 dan 15 Penggugat yang meminta kerugian dari adanya jasa Advokat sebesar Rp. 253.000.000 (dua ratus lima puluh tiga juta), kerugian seperti ini bukanlah hal yang mendasari kerugian berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, karena jasa Advokat tentunya adalah kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi : *"Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak"*. Jadi sangatlah jelas kerugian tersebut bukanlah kerugian kausalitas atau sebab akibat adanya gugatan *a quo*;
24. Bahwa jelas tuntutan materil Penggugat untuk membayar jasa advokat bertentangan dengan Kode Etik Advokat Pasal 3 huruf (b) : *Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.*
25. Bahwa terkait dengan beberpa putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang ditolak gugatannya terkait dengan kerugian jasa honorarium Advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan dalam perkara perdata diantaranya : **Putusan Kasasi Nomor : 218 K / Pdt / 1952 tanggal 2 Februari 1956 dengan Kaidah Hukum :**
"Tidak ada suatu peraturan dalam HIR mengharuskan seorang yang berperkara meminta bantuan dari seorang pengacara sehingga ongkos pengacara tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan".
Putusan Kasasi Nomor : 635 K / Sip / 1973 tanggal 4 Juli 1974 dengan Kaidah Hukum :
"Bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak".

26. Bahwa hal ini menunjukkan jika Penggugat tidak cermat serta tidak memahami perkembangan hukum yang terjadi saat ini karena seperti kedua putusan Mahkamah Agung di atas, telah jelas jika kerugian jasa advokat tidak dapat dijadikan sebagai kerugian yang mendasari dalam perkara *a quo*.
27. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas telah jelas, bahwa gugatan yang di ajukan oleh Penggugat Perkara *a quo* adalah kabur (*obscuur Libel*). Karena Penggugat tidak dapat menjelaskan dan membuktikan dalam dalil-dalil gugatannya terhadap kerugian secara langsung yang dialaminya akibat dari tindakan Turut Tergugat dan lebih kaburnya lagi dalam gugatan *a quo* adalah Turut Tergugat yang sejatinya hanya untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan justru dimintakan tanah dan bangunan tanpa menjelaskan dan membuktikan mengapa hal tersebut harus dilakukan. Untuk itu Turut Tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia yang mengadili perkara ini agar kiranya gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

IV. GUGATAN A QUO SALAH ORANG (*ERROR IN PERSONA*)

HAL PERTAMA YANG MEMBUAT GUGATAN *ERROR IN PERSONA* PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBEDAKAN SUBJEK HUKUM BADAN HUKUM DAN PERORANGAN BESERTA ASSET BADAN HUKUM DAN ASSET PERORANGAN

28. Bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat disini terlihat tidak dapat membedakan subjek hukum antara Badan Hukum dan Manusia (perorangan), karena entitas antara Tergugat yang merupakan Badan Hukum berbentuk perseroan dan Turut Tergugat sebagai perorangan.
29. Bahwa kami tegaskan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas pada pasal 1 angka 1 tentang pengertian Perseroan Terbatas berbunyi sebagai berikut :

“ Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

30. Bahwa, sebagaimana pasal di atas menunjukkan jika entitas badan hukum dan perorangan adalah berbeda, terhadap dari perbedaan ini tentunya asset milik perusahaan milik perusahaan dan milik perorangan pastinya juga berbeda juga, maka jika dikaitkan dengan perkara *a quo* Tergugat yang merupakan Badan Hukum dan Turut Tergugat yang merupakan perorangan merupakan entitas dari subjek hukum yang berbeda.

31. **Bahwa akibat dari perbedaan tersebut pastinya asset milik Tergugat dan asset milik Turut Tergugat juga terpisah, menurut hemat kami apa yang diminta oleh Penggugat tanah dan bangunan yang dianggap milik Turut Tergugat adalah keliru, sebagaimana Petitum point huruf c adalah keliru dan tidak tepat karena itu bukanlah asset milik Tergugat yang merupakan badan hukum.**

32. **Bahwa terlebih yang melakukan akad adalah Penggugat dengan Tergugat selaku Badan Hukum dan yang dapat melakukan prestasi pembayaran adalah pihak Tergugat, maka dengan Penggugat telah meminta tanah dan bangunan yang dianggap milik Turut Tergugat menjadi objek sengketa, menurut Turut Tergugat gugatan *a quo* salah orang karena tidak ada hak Penggugat meminta tanah yang bukan merupakan aset milik Tergugat.**

33. Bahwa Penggugat telah keliru menuntut Turut Tergugat untuk meminta sita jaminan objek yang dianggap milik Turut Tergugat, karena tuntutan pembayaran ganti kerugian secara finansial haruslah ditujukan kepada Tergugat selaku penanggung jawab

di bidang usaha in casu (*badan hukum*), bukan pada Turut Tergugat.

34. **Bahwa Turut Tergugat tidak bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi secara finansial karena Turut Tergugat hanyalah sebagai pekerja** pada Tergugat yang notabene sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1661 KUHPerdara, yang berbunyi: *“Para anggota badan hukum sebagai perseorangan tidak bertanggung jawab atas perjanjian-perjanjian perkumpulannya”*.
35. Bahwa sebagaimana diketahui sejak 31 Juli tahun 2016 hubungan kerja antara Tergugat dan Turut Tergugat sudah berakhir dikarenakan usia Turut Tergugat yang telah memasuki masa pensiun, jadi sudah jelas tidak pernah hubungan komunikasi dari tahun 2014 sampai dengan saat ini.
36. **Bahwa tanpa adanya pemisahan secara tegas dan terperinci mengenai entitas dari subjek Hukum beserta asset Tergugat dan Turut Tergugat di dalam Posita pada gugatan Penggugat, maka terbukti Penggugat telah mencampur-adukkan pertanggungjawaban hukum dari masing-masing pihak, oleh karenanya gugatan ini salah orang, maka haruslah ditolak.**

HAL KEDUA YANG MEMBUAT GUGATAN *ERROR IN PERSONA* PENGGUGAT TIDAK SINKRON MENGENAI IDENTITAS TURUT TERGUGAT YANG MANA IDENTITAS ALAMAT AWAL GUGATAN BERBEDA DENGAN IDENTITAS PETITUM DENGAN ALAMAT TURUT TERGUGAT

37. Bahwa dalam Gugatan dihalaman 2 pada Identitas Turut Tergugat yang kami kutip sebagai berikut :
- “2. Tn. Doktorandus Abdul Aziz Abdullah Hamedan (dalam kartu penduduk tertulis Drs. A.Aziz.A.H) orang perseorangan yang beralamat di tanjung Torowit No. 24, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 011, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota*

Surabaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578152303610001.”

38. Bahwa berdasarkan identitas diatas tersebut kemudian Penggugat membuat Perbaikan Gugatan tertanggal 19 September 2019 dimana perbaikan tersebut terkait dengan isi petitum pada point 7 huruf c, dimana akan Turut Tergugat kutip isi perbaikan gugatannya halaman 2 point 4 sebagai berikut :

“4. Petitum pokok perkara nomor 7 huruf c berbunyi menjadi :

SHM No. 1493/Karah atas nama Tn. Doktorandus Abdul Aziz Abdullah Hamedan (dalam kartu penduduk tertulis Drsa. A.Aziz.A.H.) Kelurahan Perak Barat Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur Erma Agustina, sebelah Utara Moch Hanafi.”

39. Bahwa Petitum yang dirubah Penggugat sebagaimana Point 35 diatas, tentunya Penggugat telah keliru memasukan Identitas Turut Tergugat terlebih alamatnya, **dimana Penggugat tidak memasukan alamat yang benar sesuai dengan Identitas Turut Tergugat, dimana kelurahan dan kecamatan nya telah salah bukanlah kelurahan Perak Barat dan bukanlah Kecamatan Jambangan.**

40. Bahwa yang benar alamat Turut Tergugat sebagaimana Identitas Kartu Tanda Penduduk No. 3578152303610001 adalah Tanjung Torowitan No. 24 RT/RW 002/011, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur.

41. **Bahwa dengan telah kelirunya Identitas Turut Tergugat diantara awal gugatan dan di petitum yang di renvoi oleh Penggugat menyebabkan Gugatan a quo menjadi ERROR IN PERSONA atau salah orang, sehingga patut kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan a quo.**

V. GUGATAN PERKARA A QUO KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) KARENA TIDAK MENYERTAKAN DIREKTUR UTAMA BESERTA DIREKTUR LAINNYA SECARA PERORANGAN

42. Bahwa Posisi Turut Tergugat saat akad terlaksana adalah salah satu direksi ditempat Tergugat, saat akad dengan Penggugat memang Turut Tergugat ikut menandatangani Akad, hal inilah yang menyebabkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo.

43. **Bahwa dengan hanya memasukan Bpk. Dr. A.Aziz.A.H. sebagai perorangan dengan kedudukan sebagai Turut Tergugat seperti halnya tersebut menyebabkan Gugatan a quo kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).**

44. **Bahwa semestinya Penggugat juga harus menyertakan Bpk. Jamal Ghazi selaku Direktur Utama dan Bpk. Lukas Listiyana Prawoto selaku Direktur di tempat Tergugat pada saat itu yakni tahun 2014, harusnya Penggugat memasukan mereka secara perorangan didalam gugatan a quo, karena mereka berdua merupakan Direksi di tempat Tergugat sampai saat ini.**

45. Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, Bahwa sungguh sangat aneh jika Penggugat hanya memasukan Turut Tergugat terlebih Bpk. Jamal Ghazi merupakan atasan langsung dari Turut Tergugat, dimana segala keputusan dan laporan tentang perusahaan atas sepengetahuan dan persetujuan Bpk Jamal Ghazi.

46. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa pengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas (“Perseroan”) adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar”

47. Bahwa dengan demikian tanpa memasukan Direksi lainnya sebagai para pihamenyebabkan gugatan hukum *a quo* **Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim kiranya menolak Gugatan hukum *a quo* atau setidaknya gugatan hukum *a quo* tidak dapat diterima.**

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini;

Bahwa Turut Tergugat membantah/menolak/menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil maupun alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas dinyatakan atau diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat di dalam Jawaban ini :

➤ PROSES MEDIASI YANG TELAH DIJALANKAN DENGAN BAIK OLEH MEDIATOR, NAMUN PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK DAPAT MEMANFAATKANNYA DENGAN BAIK

1. Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah menunjuk Bpk. Hadi sebagai Mediator dalam perkara *a quo*, dengan melihat semangat perdamaian yang akan dapat diselesaikan dalam proses mediasi oleh mediator Turut Tergugat sangatlah mengapresiasi kepada Bpk. Hadi sebagai Mediator yang sangat bijaksana dalam menyelesaikan perkara *a quo*.
2. Bahwa Turut Tergugat menilai Mediasi yang dipimpin oleh Bpk. Hadi sebagai Mediator sangatlah baik. Mulai dari awal mediasi bapak Mediator menyarankan untuk menghadirkan principal para pihak secara langsung dan para pihak membuat usulan perdamaian secara tertulis, dimana saran Mediator ini dengan maksud mediasi dapat berjalan dengan maksimal dan dapat membuahkan hasil yang positif bagi para pihak.
3. Bahwa mediasi telah terlaksana beberapa kali dengan segala usulan

perdamaian yang telah diusulkan kepada pihak Mediator secara tertulis, dimana masalah pembayaran merupakan substansi pokok pada proses mediasi tersebut, namun Turut Tergugat melihat Penggugat dan Tergugat tidak memanfaatkan Mediasi ini secara baik, bahkan permasalahan kehadiran principal secara langsung menjadi hal yang mendasari kegagalan dari mediasi ini.

4. Bahwa kehadiran principal Penggugat dan Tergugat menjadi aneh dimana terkadang principal Penggugat hadir, namun principal Tergugat tidak hadir dan sebaliknya principal Tergugat hadir, namun principal Penggugat tidak hadir. Waktu Mediasi hanya sekali kehadiran Principal Penggugat dan Tergugat Hadir, **akan tetapi kehadiran principal Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjawab marwah dari mediasi itu sendiri yang hakikatnya menyelesaikan secara damai.**

➤ **POSISI KERJA TURUT TERGUGAT PADA AWAL MASUK KERJA DITEMPAT TERGUGAT**

5. Bahwa Turut Tergugat mulai bekerja sejak 1 Januari 1992 pada awal bekerja Turut Tergugat menjabat sebagai staf keuangan di induk perusahaan yaitu PT. Pismatex Industri Tex dan beberapa tahun setelahnya Turut Tergugat menjabat sebagai direktur keuangan di induk perusahaan. sejak tahun 2014 Turut Tergugat diperbantukan di Pisma Garmen sebagai direktur keuangan tetapi hanya melakukan kunjungan sebanyak 1 kali dalam sebulan sebagai kontrol keuangan di tempat tergugat
6. Bahwa sampai dengan posisi terakhir sebelum pensiun Turut Tergugat adalah sebagai Direktur Keuangan dan Turut Tergugat menjabat Direktur keuangan di tempat Tergugat atas penunjukan dari Kantor Pusat yaitu PT. Pismatex Industry Tex, **dimana PT Pismatex Industry Tex merupakan pemilik PT Pisma Garmen Indo Turut Tergugat tidak pernah menerima gaji sebagai karyawan di tempat Tergugat .**
7. Bahwa seperti kebanyakan Direktur keuangan lainnya, Turut Tergugat memiliki tugas sebatas mengatur posisi keuangan,

membuat rancana penerimaan dan pengeluaran keuangan, memberitahukan kekurangan keuangan untuk modal kerja kepada Direktur Utama selaku atasan.

8. Bahwa setiap tugas yang dilakukan oleh Turut Tergugat pasti dilaporkan dan disetujui oleh Direktur yaitu Lukas Listiyana Prawoto dan juga kepada pemilik perusahaan sekaligus direksi Tergugat yaitu Bpk. Jamal Khozi Basymeleh.

➤ **PADA PROSES AKAD IJARAH MUNTAAHIAH BITTAMILIK SUDAH DISETUJUI OLEH DIREKTUR UTAMA**

9. Bahwa terkait dengan akad Ijarah Muntahiyah Bittamilik Turut Tergugat sendiri pada saat ini hanya mengingat isinya tentang jumlah angsurangnya setiap bulan yakni Rp. 8.000.000,- setiap bulan, sedangkan untuk hal lainnya Turut Tergugat sudah tidak mengingatnya, terlebih Turut Tergugat tidak memegang isi salinan atau fotocopy dari akad tersebut, hanya Penggugat dan Turut Tergugat yang memegang Salinan asli akad tersebut.

10. Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat memang benar telah terjadi akad Ijarah Muntahiyah Bittamilik di Notaris Agus Riyanto, S.H., M.Kn tertanggal 26 Januari 2016 dikarenakan perusahaan memerlukan tambahan modal operasional, pinjaman tersebut merupakan inisiatif dari Bpk. Jamal Khozi Basymeleh dan sudah disetujui oleh beliau selaku Direktur Utama di tempat Tergugat.

11. Bahwa yang menjadi jaminan akad tersebut memang asset milik Tergugat berupa :

- Mesin-mesin produksi yaitu mesin jahit dan mesin lain yang bersangkutan dengan industri garmen yang jumlahnya sangat cukup untuk menjadi jaminan pinjaman, setelah itu pihak penggugat melakukan penilaian atas jaminan tersebut.
- Periode perjanjian tersebut adalah selama 3 (tiga) tahun dan telah terjadi pembayaran angsuran selama 2 (dua) tahun.

➤ **TURUT TERGUGAT SAAT INI SUDAH TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KERJA DENGAN TERGUGAT KARENA SUDAH PENSUN SERTA**

TIDAK PERNAH ADA KOMUNIKASI LAGI DENGAN PIHAK TERGUGAT

12. Bahwa usia Turut Tergugat yang telah memasuki 60 tahun pada saat tahun 2016 yang berdasarkan aturan perusahaan yang berlaku telah memasuki masa purna tugas selaku pekerja di tempat Tergugat.
13. Bahwa Turut Tergugat sejak bulan maret 2016 tidak pernah mengendalikan keuangan perusahaan PT. Pisma Garmen Indo (karena memasuki masa pensiun) dan pada periode itu mulai terjadi serah terima tugas kepada Direktur Keuangan yang baru yaitu Sdr. Andi dan beberapa saat setelah itu, Sdr. Andi digantikan oleh Sdr. Juniar Enrawanto dan Sdr. Faris Bahaswan yang merupakan mantan pekerja/direksi PT. Al Ijarah (Penggugat) yang memberi fasilitas Kredit kepada PT Pisma Garmen Indo pada saat terjadi perjanjian atau akad dengan perusahaan Tergugat.
14. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2016 Turut Tergugat menerima Surat Keputusan Direksi No. : SK-Dir.17.0008/Pisma.PD/VII tertanggal 01 Juli 2016 perihal tentang Masa Pensiun Bpk. A. Aziz Hamedan, yang mana dalam isi surat tersebut Turut Tergugat terhitung pensiun sejak tanggal 31 Juli 2016 dalam surat tersebut ditanda tangani langsung oleh Jamal Ghozi selaku Presiden Direktur PT PISMATEK (dan/atau sebagai pemilik PT Pisma Garmen).
15. Bahwa telah terlaksana juga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Akte Notaris Eka Nova Linda, S.H., M.Kn. tertanggal 4 Juli 2018, dimana dalam RUPS tersebut adanya perubahan susunan Direksi dengan mengeluarkan Turut Tergugat sebagai Direksi di tempat Tergugat, kami kutip dari akta perubahan tersebut :

"Menyetujui Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Utama, semula

Direktur Utama: Tuan Jamal Ghozi

Direktur : Tuan Lucas listiyana Prawoto

Direktur : Doktorandus A.Aziz.A.Hamedan

Komisaris : Tuan Ahnaf Farid, SH.

*Menjadi :
Direktur Utama: Tuan Jamal Ghozi
Direktur : Tuan Lucas listiyana Prawoto
Komisaris : Tuan Ahnaf Farid, SH.”*

16. Bahwa setelah Turut Tergugat pensiun dan tidak bekerja lagi di tempat Tergugat tidak pernah datang ataupun komunikasi dengan pihak Tergugat, jadi Turut Tergugat pun sebagai mantan direktur keuangan tidak mengetahui kelanjutan terkait dengan pinjaman maupun pembayaran kepada Penggugat yang saat itu pinjaman belum jatuh tempo.

➤ **KIRANYA MAJELIS HAKIM DAPAT MENGELUARKAN TURUT TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO**

17. Bahwa kepada majelis hakim yang kami muliakan, sebagaimana yang telah kami sampaikan jika Turut Tergugat sudah pensiun di tempat Tergugat sebagai pekerja, sudah tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat terkait dan sudah tidak pernah ada lagi komunikasi dengan Tergugat.

18. Bahwa terhadap perkara *a quo* yang dapat melakukan prestasi untuk melakukan prestasi pembayaran adalah Tergugat karena yang memakai dan yang mempergunakan pinjaman adalah Tergugat dan yang melakukan akad Ijarah Muntahiyah Bittamilik adalah Penggugat dengan Tergugat, maka telah keliru jika Penggugat memasukan Turut Tergugat sebagai pihak pelengkap dalam perkara *a quo*.

19. **Bahwa dengan demikian kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dapat mempertimbangan untuk mengeluarkan Turut Tergugat dalam perkara a quo.**

➤ **DALIL PENGGUGAT TELAH KELIRU TERKAIT BENTUK SURAT TANAH DAN BANGUNAN YANG SAAT INI DIKUASI OLEH TURUT TERGUGAT**

20. Bahwa dalam gugatan *a quo* apa yang di dalilkan oleh Penggugat telah keliru, dalam Petitum Penggugat melalui perbaikan tanggal 19 September 2019 pada point 7 huruf c yang berbunyi sebagai berikut :

“7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek IMBT dan sebidang tanah dan bangunan TURUT TERGUGAT yang dijadikan jaminan pelunasan hutang Tergugat sebagai berikut :

SHM No. 1493/Karah atas nama Tn. Doktorandus Abdul Aziz Abdullah Hamedan (dalam kartu penduduk tertulis Drs. A.Aziz.A.H.) Kelurahan Perak Barat Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur Erma Agustina, sebelah Utara Moch Hanafi.”

21. Bahwa dalil Petitum di atas apakah benar Penggugat dapat membuktikan dasar hukum kepemilikan surat dan dokumen tersebut merupakan SHM No. 493/Karah di Kelurahan Perak Barat Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur Erma Agustina, sebelah Utara Moch Hanafi ?.

22. **Bahwa alamat petitium objek yang dikuasai oleh Turut Tergugat saja sudah salah,** sebagaimana identitas KTP Turut Tergugat yang benar adalah alamat Turut Tergugat di Tanjung Torowitan No. 24 RT/RW 002/011, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur.

23. Bahwa selain itu apa yang didalilkan Penggugat terkait batas-batas tanah nama-nama seperti Erma Agustina dan Moch Hanafi itu tidak pernah ada berdasarkan sepengetahuan Turut Tergugat yang telah tinggal di tempat tersebut selama 15 tahun. **Jadi tanah siapa yang digugat dan dijadikan objek perkara oleh Penggugat? Hal ini menunjukan jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat asal-asalan dan serampangan.**

24. **Bahwa dengan apa yang telah di dalilkan oleh Penggugat adalah keliru dan menyesatkan, maka terhadap gugata a quo Majelis Hakim dapat menolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.**

➤ **OBJEK SENGKETA TANAH YANG DIKUASAI OLEH TURUT TERGUGAT TIDAK DAPAT DILAKUKAN SITA JAMINAN**

25. Bahwa dengan ini turut Tergugat menolak dengan tegas tuntutan

Penggugat dalam Petitum butir 7 Huruf c yang pada pokoknya mengenai tuntutan untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan yang dikuasai oleh Turut Tergugat.

26. Bahwa permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah tidak memiliki dasar hukum karena tidak terdapat fakta-fakta maupun bukti-bukti yang mendukung gugatan Penggugat. Dapat diartikan **gugatan Penggugat terbukti tidak berdasar hukum, dimana terbukti Turut Tergugat tidak melakukan tindakan yang merugikan secara langsung kepada Penggugat.**
27. Bahwa dapat dilihat dari Posita oleh Pengugat, bahwa **Penggugat tidak pernah menjelaskan secara jelas ataupun menghadirkan suatu fakta atau bukti mengapa Objek Sengketa dalam perkara a quo seharusnya disertakan dalam gugatan.**
28. Bahwa, selain itu tanah yang menjadi obyek sengketa pada perkara a quo tidak pernah dijaminan kepada Penggugat. Baik oleh Tergugat ataupun oleh Turut Tergugat, disinilah letak **kekacauan dan ketidakjelasan mengenai gugatan yang diajukan Tergugat. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan dalam eksepsi jika Tergugat tidak mengerti Subjek Hukum perorangan dan badan hukum, serta tidak dapat membedakan antara asset pribadi perorangan dengan asset badan hukum.**
29. Bahwa dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa **permohonan sita jaminan adalah tidak memiliki dasar hukum ataupun fakta hukum. Oleh karena itu, patutlah kiranya permohonan sita jaminan demi hukum ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.**

DALAM REKONPENSI.

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, Izinkan Turut Tergugat mengajukan gugatan balik (Gugatan Rekopensi) demi keadilan.

Bahwa dengan ini **Penggugat Rekopensi/semula Turut Tergugat** untuk selanjutnya secara disebut **Penggugat Rekopensi** mengajukan Gugatan Balasan/Gugatan Rekopensi terhadap **PT. AL IJARAH**

INDONESIA FINANCE semula sebagai **Penggugat Kompensi** untuk selanjutnya dalam gugatan rekonpensi ini disebut **Tergugat Rekonpensi**. Gugatan Rekonpensi ini diajukan berdasarkan adanya kerugian yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi.

Bahwa Gugatan Rekonpensi *a quo* merupakan bagian yang tak terpisahkan dan terdapat hubungan pertautan yang sangat erat dengan gugatan kompensi *a quo*. Untuk itu Penggugat Rekonpensi mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam jawaban Kompensi, baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara, dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam Gugatan Rekonpensi sebagaimana yang akan kami uraikan berikut ini:

➤ **AKIBAT ADANYA GUGATAN A QUO PENGGUGAT REKONPENSI YANG SEKARANG MENJADI KONSULTAN KEUANGAN DIRUGIKAN, SEHINGGA MENAKIBATKAN HILANGNYA KEPERCAYAAN DARI REKAN USAHA DAN REKAN BISNIS**

1. Bahwa setelah pensiun dari tempat Tergugat Rekonpensi yang sudah hampir 3 tahun yang lalu Penggugat Rekonpensi memulai usaha pribadi yakni sebagai konsultan keuangan secara mandiri, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan Penggugat Rekonpensi telah memasuki usia pensiun.
2. Bahwa selama proses merintis sebagai konsultan keuangan secara mandiri Penggugat Rekonpensi sedikit demi sedikit mulai ada kemajuan dan perkembangan, hal ini dikarenakan integritas, amanah dan kejujuran dari Penggugat Rekonpensi yang terus dipelihara kepada klien atau kolega bisnisnya.
3. Majelis Hakim yang kami muliakan, Bahwa semenjak adanya perkara *a quo* pekerjaan Penggugat Rekonpensi sebagai konsultan keuangan mulai terganggu, di mana klien atau kolega bisnis Penggugat Rekonpensi mulai ragu untuk menggunakan jasa Penggugat Rekonpensi sebagai konsultan keuangan.

4. Bahwa kolega bisnis atau klien yang bekerjasama dan/atau menggunakan jasa Penggugat Rekonpensi menilai jika Penggugat Rekonpensi telah melakukan tindakan tidak patut sehingga digugat secara hukum oleh Tergugat Rekonpensi. Untuk itu demi keadilan, Majelis Hakim yang kami muliakan, Bahwa akibat adanya gugatan *a quo*, *Penggugat Rekonpensi* benar-benar sangat dirugikan secara nyata.

➤ **ADANYA GUGATAN A QUO MEMBUAT NAMA BAIK PENGGUGAT REKONPENSI BESERTA KELUARGA MENJADI KURANG BAIK**

5. Bahwa selain itu nama baik dan citra Penggugat Rekonpensi beserta keluarga juga menjadi tercemar, bahkan secara langsung dapat dirasakan oleh Penggugat Rekonpensi bahwa hubungan baik antara kerabat dekat dan teman menjadi berjarak sejak mengetahui adanya gugatan *a quo*.

6. Bahwa secara psikis Turut Tergugat beserta keluarga sangat terganggu dengan adanya gugatan *a quo*, jadi kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan kiranya dapat menjatuhkan hukuman Tergugat Rekonpensi untuk meminta maaf dan mengakui kekhilafannya secara tertulis kepada Penggugat Rekonpensi di media cetak Nasional dan Lokal sekurang-kurangnya 2 Media Nasional dan 3 Media Lokal di Kota Surabaya dengan Redaksional sebagai berikut:

"Dengan ini PT. AL IJARAH INDONESIA FINANCE meminta maaf kepada Bapak Abdul Aziz Abdullah Hamedan beserta keluarga yang telah dirugikan nama baiknya akibat kekhilafan memasukan Bapak Abdul Aziz Abdullah Hamedan sebagai Turut Tergugat dalam gugatan hukum yang telah kami ajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, semoga permohonan maaf ini dapat merehabilitasi nama baik dan citra dari Bapak Abdul Aziz Abdullah Hamedan beserta keluarga"

7. Bahwa majelis hakim yang kami muliakan permintaan maaf ini untuk merehabilitasi nama baik Penggugat Rekonpensi beserta keluarga yang secara nyata telah dirugikan dengan adanya perkara *a quo*.
- **KIRANYA MAJELIS HAKIM DAPAT MEPERTIMBANGKAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*) APABILA TERGUGAT LALAI DALAM MELAKSANAKAN GUGATAN *A QUO***
8. Bahwa mengingat tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi adalah untuk melakukan suatu hal, maka adalah dibenarkan menurut hukum apabila Penggugat Rekonpensi menuntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan pelaksanaan putusan *a quo* setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pembayaran *dwangsom* kepada Penggugat Rekonpensi ini selanjutnya oleh Penggugat Rekonpensi akan diberikan ke panti-panti asuhan dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan di Kota Administratif Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Negara Republik Indonesia.
9. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verset maupun kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);

PERMOHONAN

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal serta fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Para Tergugat, maka Para Tergugat mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

➤ **DALAM EKSEPSI:**

Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.

➤ **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Mengeluarkan Turut Tergugat sebagai Para Pihak dalam perkara *a quo*.

➤ **DALAM REKONPENSİ**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengumumkan permohonan maaf selama melalui media masa koran Jawa Pos, Koran Kompas, Koran Surabaya Pagi, koran Radar Surabaya dan Koran Surya terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang bunyi permintaan maafnya sebagai berikut:

"Dengan ini PT. AL IJARAH INDONESIA FINANCE meminta maaf kepada Bapak Abdul Aziz Abdullah Hamedan beserta keluarga yang telah dirugikan nama baiknya akibat kekhilafan memasukan Bapak Abdul Aziz Abdullah Hamedan sebagai para pihak/turut tergugat dalam gugatan hukum yang telah kami ajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat semoga permohonan maaf ini dapat merehabilitasi nama baik dan citra dari Bapak Abdul Aziz Abdullah Hamedan beserta keluarga"

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per-hari keterlambatan memenuhi isi putusan *a quo*.
5. Menghukum Tergugat agar melakukan putusan ini terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*uit vor baar bij voraad*).

➤ **DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ**

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa, atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan reflik yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 10 Oktober 2019;

Bahwa, atas reflik Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan duplik yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang, tanggal 17 Oktober 2019;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat No. 001/ALIF/SPP/I/2015 Tertanggal 7 Januari 2015. Perihal persetujuan prinsip Pemberian Fasilitas Pembiayaan Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik (IMBT) atas nama PT Pisma Garmen Indo (Baru), bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Perjanjian Untuk Membeli PT. Pisma Garmen Indo Tanggal 26 Januari 2015 Yang Ditandatangani A Aziz Hamedan selaku Direktur, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akad Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik No. 18 Tertanggal 26 Januari 2015 Dibuat Oleh Agus Riyanto, S.H.,M.Kn Notaris Kabupaten Serang, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Jadwal Sewa Perjanjian Ijarah Muntahiya Bittamlik No 18 Tanggal 26 Januari 2015, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Jadwal Pembayaran Sewa Plafon Sebesar Rp. 2.600.000.000,- (36 Bulan), bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Perihal Pelaksanaan Opsi Pembelian Tertanggal 26 Januari 2015, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan No 013/PGI-LG/I/2015 Tanggal 27 Januari 2015, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Tanda Terima Barang Tertanggal 27 Januari 2015, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Surat Peringatan Pertama No. 089/ALIF/SAM-SME/VI/2017 Tertanggal 23 Juni 2017, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos dan bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos, copy dari copy asli ada di Tergugat Konvensi (P.9);
10. Fotokopi Surat Nomor 051/PISMA /IX/Comp.Sec.Hfa Tertanggal 15 Agustus 2017 Perihal Permohonan Retrukturisasi Fasilitas Pembiayaan, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos, tidak diperlihatkan aslinya/ copy dari copy (P.10);
11. Fotokopi Surat Nomor 007/ALIF/SPP/09.17 Perihal Persetujuan Perubahan Jadwal Angsuran Tanggal 25 September 2017 dan Jadwal Angsuran restruktur PT Pisma Garmen Indo (Tenor 9 Bulan), bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Mutasi (Payment History) PT Pisma Garment Indo Account Number: 002-20150205-00003, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos dan tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (P.12);
13. Fotokopi Surat No. 72/DSP/IV/2019 Tanggal 12 April 2019 Perihal Pemberitahuan Kewajiban, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos dan tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (P.13);
14. Fotokopi Surat No. 87/DSP/IV/2019 Tanggal 6 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan Kewajiban ke-II (Kedua), bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos dan tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (P.14);

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Konvensi mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik, Nomor 18, tanggal 26 Januari 2015, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos dan tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (T.1);
2. Fotokopi Putusan Mahkamah agung, No.183 K/Pdt/2015, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos dan tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (T.2);
3. Fotokopi Putusan Mahkamah agung, No.3038 K/Pdt/2013, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos dan tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (T.3);

4. Fotokopi bukti transfer bank BCA tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp. 94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) dari PT Pisma Garment Indo kepada PT Alijarah Indonesia Finance, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi bukti transfer bank BCA tanggal 24 Februari 2016 sebesar Rp. 94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) dari PT Pisma Garment Indo kepada PT Alijarah Indonesia Finance, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.5);
6. Fotokopi bukti transfer bank BCA tanggal 29 Maret 2016 sebesar Rp. 94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) dari PT Pisma Garment Indo kepada PT Alijarah Indonesia Finance, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.6);
7. Fotokopi bukti transfer bank BCA tanggal 25 April 2016 sebesar Rp. 94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) dari PT Pisma Garment Indo kepada PT Alijarah Indonesia Finance, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.7);
8. Fotokopi bukti transfer bank BCA tanggal 26 Mei 2016 sebesar Rp. 94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) dari PT Pisma Garment Indo kepada PT Alijarah Indonesia Finance, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.8);
9. Fotokopi bukti transfer bank BCA tanggal 21 Juli 2016 sebesar Rp. 94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) dari PT Pisma Garment Indo kepada PT Alijarah Indonesia Finance, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.9);
10. Fotokopi bukti transfer bank BCA tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) dari PT Pisma Garment Indo kepada PT Alijarah Indonesia Finance, bermaterai cukup

dinagezelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.10);

11. Fotokopi bukti transfer bank BCA tanggal 30 September 2016 sebesar Rp. 94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) dari PT Pisma Garment Indo kepada PT Alijarah Indonesia Finance, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.11);
12. Fotokopi bukti transfer bank BCA tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) dari PT Pisma Garment Indo kepada PT Alijarah Indonesia Finance, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.12);
13. Fotokopi bukti transfer bank BCA tanggal 28 April 2017 sebesar Rp. 94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) dari PT Pisma Garment Indo kepada PT Alijarah Indonesia Finance, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.13);

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Turut Tergugat dengan No.3578152303610001, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos dan tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (TT.1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Direksi No : SK-Dir.17.008/Pisma.PD/VII tentang Masa Pensiun Bpk. A.Aziz Hamedan yang di tanda tangani oleh Bpk. Jamal Ghozi tertanggal 01 Juli 2016, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos dan tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (TT.2);
3. Fotokopi Akta Notaris Eka Nova Linda SH, M.Kn Nomor 01 Tanggal 04 Juli 2018, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos dan tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (TT.3);

4. Fotokopi Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiyya Bit Taklik tertanggal 26 Januari 2015, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos dan tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (TT.4);
5. Fotokopi Buku dengan judul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek yang ditulis oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (TT.5);
6. Fotokopi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, bermaterai cukup dinagezelen Kantor Pos dan tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (TT.6);

Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi telah memberikan kesimpulan secara tertulis, sebagaimana tertuang secara lengkap dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 Mei 2019;

Bahwa, selanjutnya dengan mengambil dan memperhatikan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Abdul Hadi, M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 September 2019, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa pokok gugatan provisi Penggugat adalah memerintahkan kepada Panitera untuk meletakkan sita jaminan atas benda sebagai berikut :

1. Satu unit mesin jahit industri merk Juki 1 (Satu) unit mesin jahit industri merk Juki, Computer controlled automatic weiting for straight pocket with flaps SP46 clamp bar stacker SA117 dart stretcher SA118 shim device marking lighth table top and tsiw type stand with wheels (needle gauge 12 mm);
2. 1 (satu) set mesin jahit industri merk veit Brisay Kanneggieser, Viet HP 2003 Iron with Veitronic, Teflon frame sole veit HP 2003 blue, Hose & Cable support/Veitronic, eco steam adapt 200-254V/50-60 Hz, Veit 4435 uniset (S) 130 x 65, Air vent chimney w/shivelarm + egg shape buck small, & veit 2365 steam generator 4,4 kW, 400 V/50Hz Connection for 2 iron;
3. SHM No. 1493/Karah atas nama atas nama Drs. Abdul Aziz Abdullah Hamedan, yang terletak di Surabaya tanjung torowit, nomor 24 RT 002 RW 011 kelurahan perak barat kecamatan krempangan, kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur Erma Agustina, sebelah utara Moch Hanafi;

Menimbang, bahwa atas gugatan provisi Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan provisi Penggugat karena gugatan provisi tersebut tidak memenuhi persyaratan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR., sedangkan Turut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo permohonan sita jaminan Penggugat diajukan sejak awal gugatan, namun permohonan tersebut belum dijawab dalam Penetapan Hari Sidang oleh majelis hakim terdahulu, maka Majelis hakim yang memutus perkara a quo

mempertimbangkan gugatan sita jaminan Penggugat dalam putusan akhir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara hukum permohonan peletakan sita harus didukung dengan fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan diletakkannya sita, seperti adanya indikasi salah satu pihak menggelapkan atau melarikan obyek sengketa yang dikhawatirkan dapat merugikan pihak lain, sebagaimana ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR.

Yang menyatakan:

“Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya.”

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita Penggugat tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang secara hukum dapat dijadikan sebagai alasan diletakkannya sita, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan sita jaminan Penggugat dalam provisi patut untuk ditolak;

Dalam Eksepsi Tergugat:

Memperhatikan, Putusan Sela Eksepsi Kompetensi Absolut Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 14 November 2019 Masehi, bertepatan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya disamping mengajukan eksepsi kompetensi absolut juga mengajukan eksepsi prosesual sebagai berikut:

Obscuur Libel

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), karena Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung/sejalan, dengan mengutip pendapat Ahli Hukum Perdata, M. Yahya Harahap, SH, yang dalam Bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan*,

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 452, yang menyatakan sebagai berikut: “..antara posita dengan petitum harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur”;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “pada tanggal 26 Januari 2015, Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan Prinsip Syariah kepada Tergugat, sebagaimana Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik Nomor. 18 tanggal 26 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Agus Riyanto, S.H, M.Kn Notaris di Serang (Selanjutnya disebut Akad IMBT NO.18/2015). Menganggap kontradiktif dan tidak jelas penulisan **Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik Nomor. 18 tanggal 26 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Agus Riyanto, S.H, M.Kn Notaris di Serang** dengan penulisan **Akad IMBT NO.18/2015** adalah bukan sesuatu yang prinsipil yang masuk dalam kriteria obscur libel”;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obscur libel adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (onduidlijk). Dapat disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas. Obscur libel juga dapat diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur. sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR. Dalam praktik peradilan memedomani pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat telah cukup jelas dan nyata tidak saling bertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan perkara a quo, yakni pada tanggal 26 Januari 2015, Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan Prinsip Syariah kepada Tergugat, sebagaimana Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor. 18 tanggal 26 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Agus Riyanto, S.H, M.Kn Notaris di Serang, yang selanjutnya akad tersebut disebut Akad IMBT NO.18/2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

Gugatan Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan terhadap pemberian Kredit oleh Penggugat kepada Tergugat, Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp.1.814.120.580,- (*satu miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah*) terhadap kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan terhadap sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat, Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat sampai saat ini Tergugat berusaha untuk menjual aset miliknya, yang akan digunakan untuk pembayaran sisa kewajiban Tergugat terhadap Penggugat. Berdasarkan hal tersebut jelas dan nyata menunjukkan Tergugat telah beritikad baik dengan melakukan proses penjualan aset milik Tergugat tersebut, untuk melunasi kewajiban Tergugat terhadap Penggugat, karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat menjadi prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) mengingat Tergugat telah memenuhi kewajiban kepada Penggugat, termasuk sedang melakukan penjualan atas aset Tergugat sebagai pemenuhan atas penyelesaian kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dengan alasan bahwa dalil Tergugat pada eksepsi ini adalah menyangkut pokok perkara, yang berdasarkan hukum acara perdata bukanlah masuk dalam kriteria yang dapat dijadikan dalil eksepsi; Bahwa berkaitan dengan

fakta yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran dengan besaran tertentu, adalah bagian yang masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan dalam agenda persidangan pembuktian;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi (exception) dalam konteks hukum acara adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau tidak menyinggung bantahan pada pokok perkara. Terkait apakah Tergugat dikategorikan wanprestasi sebagaimana gugatan Penggugat atau tidak wanprestasi karena Tergugat telah melakukan pembayaran dan Tergugat sampai saat ini masih berusaha untuk menjual asset miliknya yang akan digunakan untuk pembayaran sisa kewajiban Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut terkait erat dengan pokok perkara, yakni ingkar janji/wanprestasi dan konsekuensinya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

Memperhatikan, Putusan Sela Eksepsi Kompetensi Relatif Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 14 November 2019 Masehi, bertepatan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya disamping mengajukan eksepsi kompetensi relatif juga mengajukan eksepsi prosesual sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak pernah mengirimkan surat somasi kepada Turut tergugat, padahal dalam subjek dan objek sengketa gugatan *a quo* Penggugat memasukan Turut Tergugat sebagai para pihak, maka dalam kondisi saat ini Turut Tergugat sangatlah terkejut, Sebelumnya tidak pernah ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Turut Tergugat terkait dengan gugatan ini, padahal dalam isi gugatan maupun perubahan gugatan Pihak Penggugat memasukan objek sengketa yang dikuasai oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tersebut Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi turut Tergugat tersebut dengan alasan bahwa Turut Tergugat merupakan *Person in charge (PIC)* atau representasi dari Tergugat dalam menandatangani Akad IMBT No.18/2015, seharusnya cukup memahami bahwa sebagai pihak yang menandatangani Akad, wajib pula memastikan bahwa Tergugat/Nasabah (PT PISMA GARMENT INDO) telah menjalankan kewajibannya dengan baik, tidak lalai dan tidak melanggar ketentuan dalam Akad IMBT No.18/2015; Bahwa pada Romawi II Angka 8 Eksepsi (halaman 4), Turut Tergugat dengan sadar telah mengakui bahwa telah menerima Surat Somasi Nomor. 72/DSP/IV/2019 dan Surat Somasi Nomor. 87/DSP/IV/2019, oleh karenanya meskipun secara tidak secara eksplisit ditujukan kepada Pribadi Turut Tergugat, akan tetapi surat tersebut sudah lebih dari cukup sebagai peringatan bahwa Turut Tergugat telah mengetahui dan yang juga mempunyai kewajiban hukum menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam teori dan Praktek*" mengatakan bahwa: "dalam praktek pengadilan perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan". Hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 yang menyatakan: "dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat, hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap". Jadi posisi Turut Tergugat dalam suatu perkara adalah sebagai pelengkap gugatan saja, namun tetap wajib tunduk dan taat terhadap putusan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat dalam perkara a quo meskipun Penggugat tidak pernah mengirimkan surat somasi kepada Turut tergugat, tidak menjadikan serta

merta gugatan Penggugat menjadi prematur dan oleh karenanya eksepsi Turut Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Obscuur Libel

Menimbang, bahwa bahwa Turut Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) dengan alasan bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak dapat menguraikan dan menjabarkan secara jelas dan tegas tindakan apa saja yang diperbuat oleh Turut Tergugat sehingga harus melakukan suatu prestasi tertentu sebagaimana yang dtuliskan Penggugat dalam Posita-nya. Jika dilihat dengan seksama dari point 1 sampai dengan point 21 isi Posita, tidak ada penjelasan satupun dari Penggugat yang menyebutkan Turut Tergugat melakukan suatu tindakan wanprestasi, namun dengan sangat anehnya tanpa penjelasan sebagaimana yang dijelaskan di atas, Penggugat memasukan tanah dan bangunan yang dianggap milik Turut Tergugat sebagai objek dalam petitum gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tersebut Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi turut Tergugat tersebut dengan alasan bahwa dalam gugatan *a quo* memang tidak secara eksplisit menjelaskan tentang peran dan tanggungjawab Turut Tergugat, akan tetapi Turut tergugat sebagai *Person in charge (PIC)* yang menandatangani Akad IMBT No.18/2015 seharusnya dengan itikad baik Turut Tergugat memastikan kewajibannya sebagai Direktur Tergugat dilaksanakan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Selain itu kedudukan Turut Tergugat sebagai Direktur dapat dipersamakan perannya sebagai pihak yang memperoleh hak atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, oleh karenanya Penggugat juga mempunyai hak untuk menuntut Turut Tergugat ikut bertanggungjawab menutup kewajiban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tanah dan bangunan yang dianggap milik Turut Tergugat sebagai objek dalam perkara *a quo* termasuk dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat tersebut tidak berdasar hukum, karenanya harus ditolak;

Error in Persona

Menimbang, bahwa bahwa Turut Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat salah orang (*error in Person*) dengan alasan antara lain bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat disini terlihat tidak dapat membedakan subjek hukum antara Badan Hukum dan Manusia (*perorangan*), karena entitas antara Tergugat yang merupakan Badan Hukum berbentuk perseroan dan Turut Tergugat sebagai *perorangan*;

Menimbang, bahwa bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tersebut Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi turut Tergugat tersebut dengan alasan bahwa Turut Tergugat adalah pihak yang tampil mewakili Tergugat dalam menandatangani Akad IMBT No.18/2015, sehingga mempunyai peran khusus terhadap jabatannya tersebut untuk lebih bertanggungjawab pada kelancaran proses pembiayaan IMBT yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam akad Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik Nomor. 18 tanggal 26 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Agus Riyanto, S.H, M.Kn Notaris di Serang (Selanjutnya disebut Akad IMBT NO.18/2015) antara Penggugat dan Tergugat, posisi Turut Tergugat terlibat langsung mewakili Tergugat, dan oleh karenanya mengikutsertakan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* sebagai pelengkap sudah tepat dan berdasarkan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat eksepsi Turut tergugat patut untuk ditolak;

Plurium Litis Consortium

Menimbang, bahwa bahwa Turut Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan perkara *a quo* kurang pihak karena tidak

menyertakan Direktur Utama beserta direktur lainnya secara perorangan. Seharusnya Penggugat juga harus menyertakan Bpk. Jamal Khozi selaku Direktur Utama dan Bpk. Lukas Listiyana Prawoto selaku Direktur di tempat Tergugat pada saat itu yakni tahun 2014, harusnya Penggugat memasukan mereka secara perorangan didalam gugatan a quo, karena mereka berdua merupakan Direksi di tempat Tergugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tersebut Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi turut Tergugat tersebut dengan alasan bahwa dalam adanya kurang pihak pada gugatan a quo, secara prinsip Turut Tergugat dapat memohon kepada Pengadilan agar pihak-pihak yang dimaksud dapat masuk sebagai pihak secara bersama-sama bertanggungjawab renteng. Bahwa berpedoman pada Rv, Pasal 279 Rv dan Pasal 70 Rv, Turut Tergugat dapat mengajukan permohonan tersebut melalui Permohonan intervensi (Vrijwaring) yakni dengan menarik pihak-pihak yang menurut Turut Tergugat ikut bertanggungjawab. Oleh karenanya eksepsi yang dilakukan oleh Turut Tergugat menjadi tidak bernilai karena tidak relevan dengan praktek hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) merupakan salah satu bentuk gugatan error in persona, yakni kurang pihak baik yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat. Dalam perkara a quo sebagaimana akad Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik Nomor. 18 tanggal 26 Januari 2015, Penggugat adalah PT. AL IJARAH INDONESIA FINANCE, sedangkan Tergugat adalah PT. PISMA GARMEN INDO, tidak ada pihak lain yang bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, kecuali ditarik sebagai pelengkap atau Turut Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2015 telah membuat akad Ijarah Muntahiya Bittamlik, yaitu Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan dengan Prinsip Syariah kepada Tergugat sebagaimana Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik Nomor. 18 tanggal 26 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Agus Riyanto, S.H, M.Kn Notaris di Serang (Selanjutnya disebut Akad IMBT NO.18/2015). Namun hingga saat gugatan ini dibuat, Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran atas kewajiban pelunasan sisa hutang IMBT sebesar Rp.845.999.920,-(delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang seharusnya telah lunas selambat-lambatnya pada tanggal 26 Januari 2018. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Akad IMBT No.18/2015 Tergugat telah dapat dikategorikan cidera janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Tersebut dengan alasan bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 1.814.120.580,- (*satu miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah*) dan sisa kewajiban Tergugat terhadap Penggugat adalah sebesar Rp. 785.879.420,- (*tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah*). Selain itu Tergugat sampai saat ini berusaha untuk menjual asset miliknya, yang akan digunakan untuk pembayaran sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Hal tersebut jelas menunjukkan itikad baik Tergugat untuk melunasi kewajiban Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa sepengetahuan Turut Tergugat memang benar telah terjadi akad Ijarah Muntahiyah Bittamilik di Notaris Agus Riyanto, S.H., M.Kn tertanggal 26 Januari 2016 dikarenakan perusahaan memerlukan tambahan modal operasional, pinjaman tersebut merupakan inisiatif dari Bpk. Jamal Khozi Basymeleh dan sudah disetujui oleh beliau selaku Direktur Utama di tempat

Tergugat dan yang menjadi jaminan akad tersebut memang asset milik Tergugat berupa: Mesin-mesin produksi yaitu mesin jahit dan mesin lain yang bersangkutan dengan industri garmen yang jumlahnya sangat cukup untuk menjadi jaminan pinjaman, setelah itu pihak penggugat melakukan penilaian atas jaminan tersebut. Adapun periode perjanjian tersebut adalah selama 3 (tiga) tahun dan telah terjadi pembayaran angsuran selama 2 (dua) tahun;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 26 Januari 2015, Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan Prinsip Syariah kepada Tergugat sebagaimana Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik Nomor. 18 tanggal 26 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Agus Riyanto, S.H, M.Kn Notaris di Serang (Akad IMBT NO.18/2015) dan pada saat itu Turut Tergugat sebagai Direktur PT. PISMA GARMEN INDO;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14;

Menimbang, bahwa **bukti P.1** berupa fotokopi Surat persetujuan Pembiayaan Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik (IMBT) atas nama PT Pisma Garmen Indo, **bukti P.2** berupa fotokopi Perjanjian Untuk Membeli PT. Pisma Garmen Indo Tanggal 26 Januari 2015 yang ditandatangani A Aziz Hamedan selaku Direktur, **bukti P.3** berupa fotokopi Akad Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik No. 18 Tertanggal 26 Januari 2015, **bukti P.4** berupa fotokopi Jadwal Sewa Perjanjian Ijarah Muntahiya Bittamlik No 18 Tanggal 26 Januari 2015, **bukti P.5** berupa fotokopi Jadwal Pembayaran Sewa Plafon Sebesar Rp. 2.600.000.000,- (36 Bulan), **bukti P.6** berupa fotokopi Surat Perihal Pelaksanaan Opsi Pembelian Tertanggal 26 Januari

2015, **bukti P.7** berupa fotokopi Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan No 013/PGI-LG/I/2015 Tanggal 27 Januari 2015, **bukti P.8** berupa fotokopi Surat Tanda Terima Barang tanggal 27 Januari 2015, **bukti P.9** berupa fotokopi Surat Peringatan Pertama No. 089/ALIF/SAM-SME/VI/2017 Tertanggal 23 Juni 2017, **bukti P.10** berupa fotokopi Surat Nomor 051/PISMA /IX/Comp.Sec.Hfa Tertanggal 15 Agustus 2017 Perihal Permohonan Retrukturisasi Fasilitas Pembiayaan, **bukti P. 11** berupa fotokopi Surat Nomor 007/ALIF/SPP/09.17 Perihal Persetujuan Perubahan Jadwal Angsuran Tanggal 25 September 2017 dan Jadwal Angsuran restruktur PT Pisma Garmen Indo (Tenor 9 Bulan), **bukti P.12** berupa fotokopi Mutasi (Payment History) PT Pisma Garment Indo Account Number: 002-20150205-00003, **bukti P.13** berupa fotokopi Surat No. 72/DSP/IV/2019 Tanggal 12 April 2019 Perihal Pemberitahuan Kewajiban, **bukti P.14** berupa fotokopi Surat No. 87/DSP/IV/2019 Tanggal 6 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan Kewajiban ke-II (Kedua). Keempat belas bukti surat Penggugat tersebut, selain bukti P.3 sebagai Akta Outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, merupakan Akta Dibawah Tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi kedua belah pihak, sesuai Pasal 165 HIR. *jo.* Pasal 1874 KUH Perdata, membuktikan pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat dengan perjanjian Akad Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik No. 18 tertanggal 26 Januari 2015, dengan plafond sampai jumlah maksimal sebesar Rp. 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat telah sepakat mengenai Jadwal Angsuran Plafon selama 36 bulan yang diberikan oleh Penggugat;
3. Bahwa adanya pencairan dana fasilitas pembiayaan sejumlah Rp 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah)- untuk disetorkan ke rekening Tergugat melalui Bank Mandiri Cabang Kaligawe Semarang atas nama Jamal Ghozi;
4. Bahwa Tergugat telah menerima barang dari Penggugat yaitu 1 unit mesin jahit industry merk Juki dan 1 set mesin jahit industri merk Veit

Brisay Kanneggesier dibuktikan dengan adanya invoice yang diserahkan dari Penggugat kepada Tergugat;

5. Bahwa Penggugat telah mengingatkan kepada Tergugat dengan memberikan surat peringatan pertama perihal tunggakan angsuran pembayaran pada Bulan Mei 2017 dan Bulan Juni 2017 dengan total tunggakan sebesar Rp. 188.000.000.- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
6. Bahwa Tergugat mengajukan permohonan restrukturisasi fasilitas Pembiayaan kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menjawab Surat Nomor 051/PISMA /IX/Comp.Sec.Hfa tertanggal 15 Agustus 2017 yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan sebagaimana disepakati sisa tenor 9 bulan dengan Outstanding sebesar Rp 845,999,920 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
8. Bahwa pembayaran terakhir dilakukan oleh Tergugat tanggal 25 April 2017 dengan Outstanding terakhir sebesar Rp 845,999,920 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
9. Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar memenuhi prestasinya untuk menyelesaikan kewajiban yang tertunggak sejak 28 Mei 2018;
10. Bahwa Penggugat kembali mengingatkan Tergugat agar memenuhi prestasinya atas kewajiban yang tertunggak untuk menyelesaikan kewajiban yang tertunggak sejak 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12 dan T.13;

Menimbang, bahwa **bukti T.1** berupa fotokopi Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik, Nomor 18, tanggal 26 Januari 2015, **bukti T-2** berupa fotokopi Putusan Mahkamah agung, No.183 K/Pdt/2015, **bukti T.3** berupa fotokopi Putusan Mahkamah agung,

No.3038 K/Pdt/2013, **bukti T.4** berupa fotokopi bukti transfer bank BCA tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp. 94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) dari PT Pisma Garment Indo kepada PT Alijarah Indonesia Finance, **bukti T.5** berupa fotokopi bukti transfer bank BCA tanggal 24 Februari 2016 sebesar Rp. 94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) dari PT Pisma Garment Indo kepada PT Alijarah Indonesia Finance, **bukti T.6** berupa fotokopi bukti transfer bank BCA tanggal 29 Maret 2016 sebesar Rp. 94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) dari PT Pisma Garment Indo kepada PT Alijarah Indonesia Finance, **bukti T.7** berupa fotokopi bukti transfer bank BCA tanggal 25 April 2016 sebesar Rp. 94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) dari PT Pisma Garment Indo kepada PT Alijarah Indonesia Finance, **bukti T.8** berupa Fotokopi bukti transfer bank BCA tanggal 26 Mei 2016 sebesar Rp. 94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) dari PT Pisma Garment Indo kepada PT Alijarah Indonesia Finance, **bukti T.9** berupa fotokopi bukti transfer bank BCA tanggal 21 Juli 2016 sebesar Rp. 94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) dari PT Pisma Garment Indo kepada PT Alijarah Indonesia Finance, **bukti T.10** berupa fotokopi bukti transfer bank BCA tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) dari PT Pisma Garment Indo kepada PT Alijarah Indonesia Finance, **bukti T.11** berupa fotokopi bukti transfer bank BCA tanggal 30 September 2016 sebesar Rp. 94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) dari PT Pisma Garment Indo kepada PT Alijarah Indonesia Finance, **bukti T.12** berupa fotokopi bukti transfer bank BCA tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) dari PT Pisma Garment Indo kepada PT Alijarah Indonesia Finance, **bukti T.13** berupa fotokopi bukti transfer bank BCA tanggal 28 April 2017 sebesar Rp. 94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) dari PT Pisma Garment Indo kepada PT Alijarah Indonesia Finance. Ketiga belas bukti surat Tergugat tersebut, selain bukti T.1, T.2, T.3 sebagai Akta Outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, merupakan bukti surat non akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi kedua belah pihak selama tidak

dibantah pihak lain, sesuai Pasal 165 HIR. *jo.* Pasal 1874 KUH Perdata, membuktikan pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam akad Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik, Nomor 18, tanggal 26 Januari 2015;
2. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat untuk: (1) bulan Januari 2016, (2) Februari 2016, (3) Maret 2016, (4) April 2016, (5) Mei 2016, (6) Juli 2016, (7) Agustus 2016, (8) September 2016, (9) Oktober 2016, (10) April 2017, melalui transfer ke bank BCA, yang perbulannya sebesar Rp. Rp. 94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT.1, TT.2, TT.3, TT.4, TT.5 dan TT.6;

Menimbang, bahwa **bukti TT.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Turut Tergugat dengan No.3578152303610001, **bukti TT.2** berupa fotokopi Surat Keputusan Direksi No: SK-Dir.17.008/Pisma.PD/VII tentang Masa Pensiun Bpk. A.Aziz Hamedan yang di tanda tangani oleh Bpk. Jamal Ghozi tertanggal 01 Juli 2016, **bukti TT.3** berupa fotokopi Akta Notaris Eka Nova Linda SH, M.Kn Nomor 01 Tanggal 04 Juli 2018, **bukti TT.4** berupa fotokopi Perjanjian Penyaluran Fasilitas IjarahMuntahiyya Bit Taklik tertanggal 26 Januari 2015, **bukti TT.5** berupa fotokopi Buku dengan judul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek yang ditulis oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., **bukti TT.6** berupa Fotokopi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Keenam bukti surat Turut Tergugat tersebut, selain bukti TT.1, TT.3, TT.4 sebagai Akta Outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, merupakan bukti surat non akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi kedua belah pihak selama tidak dibantah pihak lain, sesuai Pasal 165 HIR. *jo.* Pasal 1874 KUH Perdata, membuktikan pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa pada waktu akad Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiyya Bit Taklik, tanggal 26 Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, Turut Tergugat sebagai Direktur PT. PISMA GARMEN INDO;
2. Bahwa Turut Tergugat pensiun pada tanggal 01 JULI 2016;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam akad Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiyya Bit Taklik, tanggal 26 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Agus Riyanto, S.H, M.Kn Notaris di Serang, disebut Akad IMBT NO.18/2015, dan pada saat akad tersebut dilaksanakan Turut Tergugat sebagai Direktur PT. PISMA GARMEN INDO;
2. Bahwa dalam Akad IMBT NO.18/2015 tersebut antara Penggugat dan Tergugat disepakati:
 - 2.1. Harga Sewa : Rp 2.600.000.000,-(dua milyar enam ratus juta rupiah);
 - 2.2. Jangka Waktu : 36 (tiga puluh enam) Bulan, terhitung dari 26 Januari 2015 sd 26 Januari 2018;
 - 2.3. Objek dan jaminan
 1. 1 (satu) unit mesin jahit industri merk Juki 1 (Satu) unit mesin jahit industri merk Juki, Computer controlled automatic weiting for straight pocket with flaps SP46 clamp bar stacker SA117 dart stretcher SA118 shim device marking lighth table top and tsiw type stand with wheels (needle gauge 12 mm);
 2. 1 (satu) set mesin jahit industri merk veit Brisay Kanneggieser, Viet HP 2003 Iron

with Veitronic, Teflon frame sole veit HP 2003 blue, Hose & Cable support/Veitronic, eco steam adapt 200-254V/50-60 Hz, Veit 4435 uniset (S) 130 x 65, Air vent chimney w/shivelarm + egg shape buck small, & veit 2365 steam generator 4,4 kW, 400 V/50Hz Connection for 2 iron;

3. Bahwa menurut versi Penggugat, Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.754.000.080,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan puluh rupiah) dan sisa hutang Tergugat yang belum terbayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.845.999.920,- (delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
4. Bahwa menurut versi Tergugat, Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2019, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.814.120.580,- (*satu miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah*) dan sisanya adalah sebesar Rp. 785.879.420,- (*tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah*);

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Petitum Tentang gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada sub 1 menggugat agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, oleh karena petitum tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat lainnya, maka untuk petitum sub 1 akan dipertimbangkan kemudian;

2. Petitum Tentang Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik Nomor. 18 tanggal

26 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Agus Riyanto, S.H, M.Kn Notaris di Serang;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat sub 2 menggugat agar dinyatakan sah dan mengikat Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik Nomor. 18 tanggal 26 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Agus Riyanto, S.H, M.Kn Notaris di Serang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada prinsipnya menyatakan; membenarkan telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berbentuk Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik Nomor. 18 tanggal 26 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Agus Riyanto, S.H, M.Kn Notaris di Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang isinya sama dengan bukti T.1 dan TT.4 berupa Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik Nomor. 18 tanggal 26 Januari 2015, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi hubungan hukum berdasarkan Akad Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik Nomor. 18 tanggal 26 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Agus Riyanto, S.H, M.Kn Notaris di Serang, dengan ketentuan; jenis fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik; harga sewa: Rp 2.600.000.000,-(dua milyar enam ratus juta rupiah); Jangka Waktu: 36 (tiga puluh enam) Bulan, terhitung dari 26 Januari 2015 sd 26 Januari 2018; Objek dan jaminan: (1) 1 (satu) unit mesin jahit industri merk Juki 1 (Satu) unit mesin jahit industri merk Juki, Computer controlled automatic weiting for straight pocket with flaps SP46 clamp bar stacker SA117 dart stretcher SA118 shim device marking lighth table top and tsiw type stand with wheels (needle gauge 12 mm), (2) 1 (satu) set mesin jahit industri merk veit Brisay Kannegieser, Viet HP 2003 Iron with Veitronic, Teflon frame sole veit HP 2003 blue, Hose & Cable support/Veitronic, eco steam adapt 200-254V/50-60 Hz, Veit 4435 uniset (S) 130 x 65, Air vent chimney w/shivelarm + egg shape buck small, & veit 2365 steam generator 4,4 kW, 400 V/50Hz Connection for 2 iron;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

3. Petitum Tentang Tergugat dinyatakan telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi)

Menimbang, bahwa petitum Penggugat sub 3 menggugat agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik Nomor. 18 tanggal 26 Januari 2015, karena Tergugat tidak melakukan pembayaran seluruh hutang IMBT Rp.845.999.920,-(delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang harus telah lunas selambat-lambatnya pada tanggal 26 Januari 2018. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Akad IMBT No.18/2015 Tergugat telah dapat dikategorikan cidera janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat karena Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2019, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.814.120.580,- (*satu miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa akad menempati kedudukan sentral dalam lalu lintas ekonomi antara manusia (muamalah). Akad menjadi kunci lahirnya hak dan kewajiban (prestasi) yang lahir sebagai akibat hubungan kontraktual. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 2.2 dan Pasal 3 angka 3.1. dan 3.2 Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik Nomor. 18 tanggal 26 Januari 2015, ditentukan bahwa harga sewa Rp 2.600.000.000,-(dua milyar enam ratus juta rupiah), dengan Jangka Waktu pembayaran 36 (tiga puluh enam) Bulan, terhitung dari 26 Januari 2015 sd 26 Januari 2018, manakala ketentuan pasal tersebut dikaitkan dengan bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 yang pada pokoknya membuktikan kronologis pembayaran angsuran yang dilakukan Tergugat, terbukti bahwa angsuran yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dengan waktu dan nominal yang telah diperjanjikan. Artinya meskipun Tergugat membantah telah cedera janji/wan prestasi karena telah melakukan pembayaran angsuran, sebagaimana bukti T.4, T.5, T.6, T.7,

T.8, T.9, T.10, T.11, T.12 dan T13, berupa bukti transper-transfer angsuran, namun oleh karena angsuran yang dilakukan Tergugat tidak sesuai akad yang telah diperjanjikan, maka majelis Hakim berpendapat Tergugat dikategorikan sebagai orang yang cedera janji/wan prestasi, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan: *“semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”* jo. ketentuan Pasal 36 Perma No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, yang menyatakan bahwa: *“Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya”* jo. Pasal 11 ayat (1) Akad IMBT No.18/2015 mengatur ketentuan mengenai *“PERISTIWA CIDERA JANJI”* yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut: *“Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan harga sewa tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang telah diserahkan Nasabah kepada Alif”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat pada sub 3 patut untuk dikabulkan;

4. Petitum Tentang Turut Tergugat ikut turut bertanggungjawab terhadap pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa petitum Penggugat sub 4 menggugat agar Turut Tergugat turut bertanggungjawab terhadap pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat, karena pada waktu akad perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik Nomor. 18 tanggal 26 Januari 2015, Turut Tergugat sebagai Direktur PT. Pisma Garmen Indo (Tergugat);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Turut tergugat tidak menguasai dan memanfaatkan barang sengketa sehingga tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu dan keberadaannya dalam suatu perkara hanya demi lengkapnya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum,

“Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan oleh karena Turut Tergugat dalam perkara aquo adalah orang yang tidak menguasai obyek sengketa dan kedudukannya hanya sebagai pelengkap, sehingga tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu prestasi, maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Turut Tergugat bertanggung jawab melunasi hutang Tergugat tidak berdasarkan hukum, karenanya patut untuk ditolak;

5. Menghukum Tergugat untuk melunasi semua sisa hutang IMBT kepada Penggugat yakni Rp. 1.098.999.920,- (satu milyar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) Atau apabila tidak dilunasi oleh Tergugat, maka diganti dengan melakukan lelang eksekusi terhadap Obyek dan jaminan IMBT, sekaligus harta benda Turut Tergugat sebagai berikut :

5.1. 1 Satu unit mesin jahit industri merk Juki 1 (Satu) unit mesin jahit industri merk Juki, Computer controlled automatic weiting for straight pocket with flaps SP46 clamp bar stacker SA117 dart stretcher SA118 shim device marking lighth table top and tsiw type stand with wheels (needle gauge 12 mm);

5.2. 1 (satu) set mesin jahit industri merk veit Brisay Kanneggieser, Viet HP 2003 Iron with Veitronic, Teflon frame sole veit HP 2003 blue, Hose & Cable support/Veitronic, eco steam adapt 200-254V/50-60 Hz, Veit 4435 uniset (S) 130 x 65, Air vent chimney w/shivelarm + egg shape buck small, & veit 2365 steam generator 4,4 kW, 400 V/50Hz Connection for 2 iron;

5.3. SHM No. 1493/Karah atas nama Drs. Abdul Aziz Abdullah Hamedan, yang terletak di Surabaya tanjung torowit, nomor 24 RT 002 RW 011 kelurahan perak barat kecamatan krempangan, kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur Erma Agustina, sebelah utara Moch Hanafi;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat sub 5 menggugat agar Tergugat untuk melunasi semua sisa hutang IMBT kepada Penggugat yakni Rp. 1.098.999.920,- (satu milyar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) Atau apabila tidak dilunasi oleh Tergugat, maka diganti dengan melakukan lelang eksekusi terhadap Obyek dan jaminan IMBT, sekaligus harta benda Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat tersebut dengan alasan:

1. Bahwa faktanya Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat, sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2019, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.814.120.580,- (*satu miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah*), sehingga sisa kewajiban Tergugat terhadap Penggugat adalah sebesar Rp. 785.879.420,- (*tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah*);
2. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada angka 21 hal. 8, yang pada pokoknya menyatakan objek dan jaminan IMBT milik Tergugat tidak cukup untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat, padahal faktanya Penggugat tidak pernah sekalipun melakukan appraisal/penilaian terhadap asset milik Tergugat sehingga bagaimana bisa Penggugat mengetahui jika objek dan jaminan IMBT milik Tergugat tidak cukup untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Turut Tergugat sejak bulan maret 2016 tidak pernah mengendalikan keuangan perusahaan PT. Pisma Garmen Indo (karena memasuki masa pensiun) dan pada periode itu mulai terjadi serah terima tugas kepada Direktur Keuangan yang baru yaitu Sdr. Andi dan beberapa saat setelah itu, Sdr. Andi digantikan oleh Sdr. Juniar Enrawanto dan Sdr. Faris Bahaswan yang merupakan mantan pekerja/direksi PT. Al Ijarah (Penggugat) yang memberi fasilitas Kredit kepada PT Pisma Garmen Indo pada saat terjadi perjanjian atau akad dengan perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dinyatakan cedera janji/wanprestasi, maka Tergugat diwajibkan untuk mengganti kerugian Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 38 Perma No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang menyatakan bahwa: "*Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a. membayar ganti rugi, b. pembatalan akad, c. peralihan resiko, d. denda, dan/atau, e. membayar biaya perkara*".

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat menuntut Tergugat untuk melunasi semua sisa hutang sebesar Rp. **1.098.999.920,-** (satu milyar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), dengan rincian; Hutang IMBT sebesar Rp. 845.999.920, Biaya pendaftaran gugatan dan panjar biaya sebesar Rp. 3.000.000, Biaya Konsultan Hukum Syariah sebesar Rp.250.000.000. sedangkan Tergugat membantah gugatan tersebut dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat, sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2019, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.814.120.580,- (*satu milyar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah*), sehingga sisa kewajiban Tergugat terhadap Penggugat adalah sebesar Rp.

785.879.420,- (*tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12 dan T13, berupa bukti transper-transfer angsuran, terbukti Tergugat telah membayar angsuran kepada Tergugat sepuluh kali angsuran (10 x Rp. 94.000.000, dengan jumlah total transfer Rp. 940.000.000. Manakala fakta tersebut dikaitkan dengan pengakuan Tergugat telah membayar kepada Penggugat dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.814.120.580,- dan sisa kewajiban Tergugat terhadap Penggugat adalah sebesar Rp. 785.879.420,-, maka fakta tersebut terbukti tidak sinkron karena terdapat selisih antara pengakuan angsuran yang sudah dibayarkan dengan bukti angsuran yang telah Tergugat bayarkan. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat tidak berdasarkan bukti yang sah karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut kerugian berupa Biaya pendaftaran gugatan dan panjar biaya sebesar Rp. 3.000.000. Dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat tentang biaya perkara dibebankan kepada Tergugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 38 Perma No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tersebut di atas. Namun tentang besarnya nominal biaya perkara, setelah Majelis hakim menghitung biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat dalam perkara a quo sejumlah Rp. 921.000,00 (*sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah*), maka biaya perkara sejumlah Rp. 921.000,00 (*sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah*) dibebankan kepada Tergugat, sehingga total kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut:

Hutang IMBT	:	Rp. 845.999.920
Membayar Biaya Perkara	:	Rp. 921.000
Total biaya	:	Rp..846.920.920

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut kerugian berupa Biaya Konsultan Hukum Syariah sebesar Rp.250.000.000. Dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.635/K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974, dinyatakan bahwa: *“mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan”*. Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan nya menyatakan bahwa apabila hutang tidak dilunasi oleh Tergugat, maka diganti dengan melakukan lelang eksekusi terhadap Obyek dan jaminan IMBT, sekaligus harta benda Turut Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa lelang eksekusi putusan melalui fiat pengadilan baru dapat dilakukan jika putusan sudah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht) dan putusan tidak dijalankan secara sukarela serta diajukan permohonan eksekusi tersendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 196 HIR. yang menyatakan: *“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”*. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dan apalagi dengan melibatkan harta benda Turut Tergugat tidak berdasarkan hukum, karenanya patut untuk ditolak;

6. Menyatakana harta Tergugat dan Turut Tergugat yang telah ada dan akan ada dikemudian hari dapat dilakukan eksekusi untuk dijadikan pelunasan hutang dalam perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada angka 6 petitum surat gugatan berkait erat dengan gugatan Penggugat pada angka

5 petitum surat gugatan dan Majelis hakim sudah mempertimbangkannya, maka gugatan Penggugat tersebut oleh Majelis hakim tidak dipertimbangkan lagi;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Objek IMBT dan sebidang tanah dan bangunan TURUT TERGUGAT yang dijadikan jaminan pelunasan hutang TERGUGAT

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat agar Objek IMBT dan sebidang tanah dan bangunan Turut Tergugat yang dijadikan jaminan pelunasan hutang Tergugat diletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), menurut pendapat Majelis Hakim bahwa oleh sebab permohonan sita jaminan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang secara hukum dapat dijadikan sebagai alasan diletakkannya sita, sebagaimana ketentuan 227 (1) HIR, yang salah satunya disyaratkan adalah harus ada sangkkaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya, maka gugatan sita jaminan Penggugat pada sub 7 patut untuk ditolak;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk patuh terhadap putusan perkara *a quo*

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat secara formal sudah ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, namun Turut Tergugat hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan, maka Turut Tergugat harus tunduk pada isi perkara *a quo*. Berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

9. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat secara realistis Majelis hakim yang memutus perkara *a quo* tidak dapat menjamin putusan tidak dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi, karenanya setiap putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) melekat permasalahan kesulitan rehabilitas pelaksanaan putusan kepada keadaan semula jika dibatalkan, berdasarkan hal tersebut

dan untuk memperkecil resiko serta dengan mempedomani SEMA No.3 Tahun 1978 majelis hakim berpendapat permohonan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu patut untuk ditolak;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada sub 10 berkait erat dengan gugatan Penggugat pada sub 5 yang sudah dipertimbangkan, maka gugatan Penggugat tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat sudah dipertimbangkan sub persub dan sebagian dikabulkan dan sebagian ditolak, maka gugatan Penggugat pada sub 1 yang memohon agar gugatan dikabulkan seluruhnya, patut untuk dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat adalah pihak yang ditarik dalam perkara, maka Turut Tergugat dihukum untuk mentaati dan mematuhi putusan a quo;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi (Turut Tergugat Asal) sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengumumkan permohonan maaf selama melalui media masa koran Jawa Pos, Koran Kompas, Koran Surabaya Pagi, koran Radar Surabaya dan Koran Surya terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang bunyi permintaan maafnya sebagai berikut:

”Dengan ini PT. AL IJARAH INDONESIA FINANCE meminta maaf kepada Bapak Abdul Aziz Abdullah Hamedan beserta keluarga yang telah dirugikan nama baiknya akibat kekhilafan memasukan

Bapak Abdul Aziz Abdullah Hamedan sebagai para pihak/turut tergugat dalam gugatan hukum yang telah kami ajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat semoga permohonan maaf ini dapat merehabilitasi nama baik dan citra dari Bapak Abdul Aziz Abdullah Hamedan beserta keluarga”;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per-hari keterlambatan memenuhi isi putusan *a quo*;
5. Menghukum Tergugat agar melakukan putusan ini terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*uit vor baar bij voraad*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara kedudukan Turut Tergugat terbagi dua; Turut Tergugat Pasif dan turut tergugat Aktif. Dalam perkara *a quo* Turut Tergugat dikategorikan sebagai Turut Tergugat Aktif dengan mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi (Penggugat Asal), yang selanjutnya Majelis pertimbangkan gugatan Penggugat rekonvensi sub persub sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada sub 1 menggugat agar gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, oleh karena petitum tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi lainnya, maka untuk petitum sub 1 akan dipertimbangkan kemudian;

2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mohon Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa semenjak adanya perkara *a quo* pekerjaan Penggugat Rekonpensi sebagai konsultan keuangan mulai terganggu, di mana klien atau kolega bisnis Penggugat Rekonpensi mulai ragu untuk menggunakan jasa Penggugat Rekonpensi sebagai konsultan keuangan. Kolega bisnis atau klien yang bekerjasama

dan/atau menggunakan jasa Penggugat Rekonvensi menilai jika Penggugat Rekonvensi telah melakukan tindakan tidak patut sehingga digugat secara hukum oleh Tergugat Rekonvensi. Untuk itu demi keadilan, Majelis Hakim yang kami muliakan, akibat adanya gugatan *a quo*, Penggugat Rekonvensi benar-benar sangat dirugikan secara nyata;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi sangat tidak relevan dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, karena pada prinsipnya Tergugat rekonvensi menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam gugatan konvensi karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana telah dijabarkan di atas. Bahwa dibandingkan dengan nama baik Tergugat Rekonvensi, maka akan lebih parah dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yang harus mempertanggungjawabkan dana yang dipinjam oleh Tergugat kepada OJK, dan kepada lembaga keuangan lain yang telah menyertakan dananya, disisi lain tidak ada pemasukan akibat pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Turut Tergugat sebagai Direktur Tergugat;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”* Dari ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut: (1) ada perbuatan melawan hukum, (2) ada kesalahan, (3) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, (4) ada kerugian;

Menimbang, bahwa dengan ditariknya Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* sebagai Turut Tergugat, kerugian immaterial kemungkinan dapat terjadi pada diri Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan, namun menurut pendapat Majelis hakim ditariknya Penggugat Rekonvensi sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* sudah benar dan sesuai hukum, karena ketika terjadi akad perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik Nomor. 18 tanggal 26 Januari 2015, posisi

Penggugat Rekonvensi sebagai Ditektur PT. Pisma Garmen Indo (Tergugat) yang mengetahui dan terlibat langsung dalam akad tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat rekonvensi patut untuk ditolak;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengumumkan permohonan maaf selama melalui media masa koran Jawa Pos, Koran Kompas, Koran Surabaya Pagi, koran Radar Surabaya dan Koran Surya terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang bunyi permintaan maafnya sebagai berikut:

”Dengan ini PT. AL IJARAH INDONESIA FINANCE meminta maaf kepada Bapak Abdul Aziz Abdullah Hamedan beserta keluarga yang telah dirugikan nama baiknya akibat kekhilafan memasukan Bapak Abdul Aziz Abdullah Hamedan sebagai para pihak/turut tergugat dalam gugatan hukum yang telah kami ajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat semoga permohonan maaf ini dapat merehabilitasi nama baik dan citra dari Bapak Abdul Aziz Abdullah Hamedan beserta keluarga”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa ditariknya Penggugat Rekonvensi sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* sudah benar dan sesuai hukum, sebagaimana pertimbangan pada petitum sub 2, maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada sub 3 tidak dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat Rekonvensi pada sub 3 dinyatakan ditolak;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per-hari keterlambatan memenuhi isi putusan *a quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv terjemahannya berbunyi sebagai berikut: “*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang*

tersebut dinamakan uang paksa (dwangsom)”. Selanjutnya ketentuan Pasal 606b Rv berbunyi sebagai berikut: “Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa (dwangsom) yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”;

Menimbang, bahwa mengacu pada aturan hukum tentang uang paksa (*dwangsom*) di atas, maka dapat difahami bahwa *dwangsom* (uang paksa) merupakan hukuman tambahan yang dibebankan hakim kepada pihak tergugat (terhukum) untuk membayar sejumlah uang kepada pihak penggugat dengan tujuan agar tergugat (terhukum) bersedia memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan hakim secara sukarela dalam waktu yang telah ditentukan. Artinya gugatan mengenai *dwangsom* tidak bisa diajukan secara tersendiri atau terpisah dengan gugatan pokok, ia selalu harus mengikuti gugatan pokok. Dengan demikian *dwangsom* tidak mungkin dijatuhkan hakim jika gugatan pokok tidak dikabulkan. Dalam perkara a quo gugatan pokok Penggugat Rekonvensi telah ditolak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat rekonvensi pada sub 3 patut untuk ditolak;

5. Menghukum Tergugat agar melakukan putusan ini terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*uit vor baar bij voraad*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Dalam Konvensi dan putusan Dalam Gugatan rekonvensi bersifat negatif (ditolak), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat Rekonvensi sudah dipertimbangkan sub persub dan ditolak seluruhnya, maka patut untuk dinyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi dalam perkara a quo adalah pihak yang diukalahkan, maka Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan sah Akad Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik Nomor. 18 tanggal 26 Januari 2015 (Akad IMBT NO.18/2015), yang dibuat di hadapan Notaris Agus Riyanto, S.H, M.Kn Notaris di Serang;
3. Menyatakan Tergugat Konvensi wanprestasi/cidera janji terhadap Akad Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik Nomor 18 tanggal 26 Januari 2015 (Akad IMBT NO.18/2015), yang merugikan Penggugat Konvensi berupa kerugian materiil sejumlah Rp. 846.920.920,00 (delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp..846.920.920,00 (delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi putusan perkara a quo;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dr. H. Jarkasih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Naim, S.H. dan Drs. Wawan Iskandar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Etik Korniwati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, disampaikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi, Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi melalui e-qourt;

Ketua Majelis,

Dr. H. Jarkasih, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Naim, S.H.

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

Etik Korniwati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	780.000
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000
5	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp.	10.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000
				<hr/>
	Jumlah		Rp.	921.000

(Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)